



Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M

MODEL PELAYANAN PERBANKAN

Pengantar Dan Pola Alternatif Pembiayaan

MODEL PELAYANAN PERBANKAN

Pengantar dan pola alternatif pembiayaan

Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M

MODEL PELAYANAN PERBANKAN

Pengantar dan pola alternatif pembiayaan



MODEL PELAYANAN PERBANKAN

Pengantar dan pola alternatif pembiayaan

Oleh :

Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Dr. Abshor Marantika, S.E., M.Si., M.M

Penyunting :

Lendy Rahmadi, S.Kom., M.Kom

ISBN :

978-623-98426-8-0

Desain Cover & Tata Letak :

Alvido Akbar Putra A.Md.kom.

Ilustrator Sumber :

Freepik.com

Diterbitkan oleh :

PENERBIT LD MEDIA
Anggota IKAPI No. 556/SMS/2022
www.ldmedia.co.id

Distributor Tunggal :

CV. LD MEDIA

E-Mail : penerbit.ldmedia@gmail.com

Facebook : Penerbit Ldmedia

Instagram : @Penerbit.Ldmedia
www.tokopedia.com/belibukulldmedia

Alamat Redaksi :

Jln. Kol. M. Nuh Desa Airlaga, Kec. Pagar Alam Utara,
Kota. Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan, HP : 081226999823

Cetakan Pertama, November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang, Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan Puji dan Sukur, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga penerbitan buku “Model Pelayanan Perbankan” ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan ini adalah semata-mata karena kehendak dan karunia Nya, disertai doa permohonan agar penulis selalu di berikan kemudahan dan keberkahan dalam mengamalkan pengetahuan diberikan.

Penerbitan buku ini adalah diambil dari hasil riset yang dilakukan penulis mengenai model pelayanan perbankan yang merupakan suatu model dalam menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit suatu perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Penulis berharap agar buku ini dapat menjadi amal saleh dan wujud nyata kontribusi penulis dalam ilmu Manajemen dan literasi serta menjadi pengetahuan yang berguna untuk para pembaca maupun praktisi bidang manajemen .

Penulis

Kata Motivasi:

“ Saat punya teman, jangan berharap temanmu mengisi kekosonganmu. Ketika menikah, jangan berharap pasangan memenuhi setiap kebutuhanmu. Ketika seorang aktivis, jangan menaruh harapan pada hasil. Ketika dalam kesulitan, jangan bergantung pada diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain, bergantunglah pada Allah SWT”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR PERBANKAN	1
BAB 2 LEMBAGA PEMBIAYAAN	11
BAB 3 KREDIT PROGRAM	25
BAB 4 PEMBIAYAAN MASYARAKAT	43
Tujuan dan Sasaran	50
Dasar Hukum	51
BAB 5 BUNGA DAN RIBA	53
kepentingan bersama.	55
BAB 6 DAMPAK BUNGA	63
BAB 7 <i>TIME VALUE OF MONEY</i>DAN <i>ECONOMIC VALUE OF TIME</i>	71
BAB 8 MODEL KEPUTUSAN PRAKTIS	75
BAB 9 POLA DAN PRODUK PEMBIAYAAN	85
Tujuan Kredit/Pembiayaan.....	86
BAB 10 KEBERDAYAAN EKONOMI	91
BAB 11 POLA ALTERNATIF PEMBIAYAAN	95
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB 1

PENGANTAR PERBANKAN

Perkembangan bank dan perbankan sepanjang sejarah, dikenal dengan istilah perbankan yang ditetapkan oleh sumber-sumber kontemporer sebagai sebuah organisasi yang menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit (Heffernan, 2005). Awalnya Bank merupakan kegiatan para pedagang yang memberikan pinjaman biji-bijian kepada para petani dan pedagang yang membawa barang-barang antar Kota.

Tahun 2000 SM di Asyur dan Sumeria kuil-kuil digunakan sebagai tempat untuk memberikan pinjaman, menerima simpanan dan melakukan pertukaran uang. Arkeologi dari periode ini di Cina kuno dan India juga menunjukkan bukti kegiatan peminjaman uang.

Perkembangan sistem perbankan di Italia abad pertengahan dan Renaissance dan khususnya kota-kota penting seperti Florensia, Venesia, dan Genoa. Keluarga Bardi dan Peruzzi mendominasi perbankan abad ke-14 di Florence, mendirikan cabang-cabang di berbagai tempat di Eropa, (Hoggson, 1926).

Bank Italia yang paling terkenal adalah bank Medici, yang didirikan oleh Giovanni Medici pada tahun 1397 (Goldthwaite,

1995). Banca Monte dei Paschi di Siena, yang berkantor pusat di Siena, Italia, dan telah beroperasi terus menerus sejak tahun 1472 dan merupakan salah satu bank tertua (Boland, 2009).

Perkembangan perbankan menyebar dari Italia utara ke seluruh Kekaisaran Romawi Suci, dan pada abad ke-15 dan abad ke-16 ke Eropa utara. Inovasi penting yang berlangsung di Amsterdam selama Republik Belanda pada abad ke-17, dan di London sejak abad ke-18.

Perkembangan di bidang telekomunikasi dan komputasi pada abad ke-20 menyebabkan perubahan besar pada pola kegiatan bank dan menjadikan bank-bank meningkat secara ukuran, jumlah dan penyebaran geografis. Perbankan merupakan produk buatan dari Negara Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan dipakai oleh negara-negara yang menjadi daerah tujuan negara Eropa tersebut.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang..

Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998. Dalam kerangka perbaikan dan pengukuhan perekonomian nasional, walaupun Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disingkat 'UUP/1998') hanya merupakan revisi, bukan mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undang Perbankan lama, namun

dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem Perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual.

Isue-issue yang ditanggapinya pun cukup luas, yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah perkembangan perbankan nasional. Di antara issue-issue yang berusaha ditanggapi dalam ketentuan UUP/1998 tersebut adalah kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan, lingkungan hidup, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, peningkatan fungsi *social control* terhadap institusi perbankan, perlindungan nasabah, pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing, liberalisasi serta issue-issue lain sebagai akibat adanya perubahan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan baru bidang ekonomi dan bisnis.

Responsi terhadap issue-issue tersebut, telah dikonkritkan dalam UUP/1998 dengan pembentukan pengertian, jenis kegiatan usaha, syarat dan prosedur, serta institusi-institusi baru sebagai penunjang kegiatan usaha perbankan. Sebagai contoh, diantaranya adalah pengertian baru rahasia bank, kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pengalihan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia, serta pembentukan lembaga jaminan simpanan, lembaga penyehatan perbankan.

Sebagaimana telah disinggung di bagian pendahuluan, salah satu perubahan yang terdapat dalam UUP/1998, adalah ketentuan mengenai rahasia bank. Dilihat dari paragraf ke-8 Penjelasan Umum, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan rahasia bank menurut UUP/1998, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup.

Walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang

harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UUP/1998 menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, bilamana dibandingkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 (UUP/1992), perubahan ketentuan rahasia bank meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau izin pengecualian, dan ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank.

Pembahasan berikut ini mencoba menjelaskan satu persatu dari perubahan-perubahan tersebut.

Pertama, UUP/1992 memberi pengertian atas rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, UUP/1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1992 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya.

Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut UUP/1998, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya,

yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Kedua, sebagaimana menjadi ketentuan dalam UUP/1992, UUP/1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan UUP/1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut: bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan; bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN; bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank; bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan; bagi ahli waris yang sah dari Nasabah.

Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia. Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian 'Pengecualian Bagi BPK dan

Bapepam’.

Ketiga, bagi pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. UUP/1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan UUP/1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 UUP/1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara UUP/1992 dengan UUP/1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Keempat, disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam UUP/1992, yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, UUP/1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam UUP/1992. Yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur UUP/1998.

Indonesia memiliki sejarah perbankan sejak berdirinya De Javashe pada 10 Oktober 1828, yang didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tugas antara lain memperoleh hak octrooi (istimewa) mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. De Javashe Bank inilah yang menjadi Bank Indonesia setelah dinasionalisasi dengan UU No 11 tahun 1953 tentang UU Pokok Bank Indonesia.

Seiring perjalanan waktu UU tersebut dianggap cukup mampu mengawal kegiatan perbankan nasional. UU No 7 tahun 1992 yang diubah/diamandemen dengan UU No 10 tahun 1998, secara garis besar UU tersebut mengatur cakupan pokok antara lain ketentuan pokok perbankan, jenis kegiatan bank, tata cara pendirian dan perizinan bank.

Kegiatan bank secara konvensional, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang termaktub dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang cakupan pengaturannya adalah Ketentuan pokok perbankan syariah, jenis kegiatan bank syariah, tata cara pendirian dan perizinan bank syariah. Pemberlakuan UU tersebut secara otomatis membuat perbankan Indonesia memiliki *dual system* yaitu konvensional dan syariah.

Pesatnya pertumbuhan dunia perbankan saat ini, menimbulkan persaingan antar bank menjadi ketat. Persaingan yang semakin ketat tersebut akan menuntut bank untuk dapat mempertahankan maupun menarik nasabah secara maksimal (Damayanti, 2017). Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk dapat membantu salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang.

Perwujudan rencana tersebut seharusnya perbankan syariah lebih giat dalam operasionalnya, baik dari sisi internal ataupun eksternal. Salah satunya yaitu upaya untuk meningkatkan nasabah pada lingkup daerah. Hal ini juga didukung bahwa Indonesia tergolong sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Banyaknya populasi penduduk muslim di Indonesia seharusnya menjadi hal yang menguntungkan bagi bank syariah dan dapat membawa dampak positif bagi negara Indonesia (Oktaviani, 2016). Menurut Muhyidin (2017) adapun faktor yang menjadikan kendala kurangnya respon santri yaitu adanya keberadaan perbankan syariah yang belum merata di seluruh daerah Indonesia.

Selain itu sudah melekatnya konsep bank konvensional di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga menyebarnya keberadaan bank konvensional memberi kemudahan dalam bertransaksi. Namun apabila ditinjau fungsinya, sesungguhnya perbankan syariah menawarkan sistem yang sesuai dengan hukum Islam.

Adanya sistem tersebut seharusnya dapat menjadi alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Dalam menyikapi upaya untuk menarik calon konsumen menggunakan jasa bank syariah, lembaga bank melakukan berbagai strategi. Salah satunya dengan mengetahui preferensi calon konsumen, yang bermakna sebagai pilihan atau memilih (Vebitia dan Bustamam, 2017). Hal ini dapat menunjukkan calon konsumen akan memberi pandangan respon sikap suka atau tidak suka terhadap keinginan untuk memakai jasa perbankan.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Arifin (2016) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas dan product knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi menabung mahasiswa. Selain itu penelitian yang dilakukan Wahyuni (2017) yang menghasilkan bahwa ada pengaruh pengetahuan pelayanan dan pengetahuan bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pengetahuan pelayanan dan pengetahuan bagi hasil yang dipahami, maka dapat menimbulkan persepsi baik yang pada akhirnya dapat menimbulkan minat pada diri seseorang menjadi nasabah bank

syariah. Kemudian selanjutnya penelitian dari Zain (2017) yang menghasilkan bahwa adanya pengaruh antara variabel pengetahuan perbankan syariah oleh santri terhadap minat memilih produk bank syariah. Penelitian ini merupakan pengembangan model dari penelitian - penelitian terdahulu.

Tujuan penambahan variabel independen yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari penambahan variabel tersebut dalam preferensi penggunaan jasa perbankan syariah. Sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pengembangan model, dimana melakukan kompilasi beberapa variabel dari penelitian mengenai preferensi menggunakan jasa perbankan syariah.

Menurut Undang -Undang No.10 Tahun 1998 perbankan merupakan sebuah badan usaha yang dihimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siswanti (2015) mendeskripsikan pengetahuan perbankan syariah merupakan informasi terkait perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta tata cara pengoperasiannya mengacu pada ketentuan - ketentuan yang ada pada Al -Quran dan Hadis.

Sedangkan Oktaviani (2016) menjelaskan pengetahuan perbankan syariah merupakan pemahaman bahwa bank dalam melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip - prinsip syariat Islam, yaitu berkaitan dengan tata cara bermuamalahnya. Tata cara prinsip bermuamalah ini dilakukan untuk meninggalkan praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung adanya unsur riba. Sehingga kegiatan berupa investasi di perbankan syariah diisi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan praktik praktik lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Muhyidin (2017) pengetahuan produk yaitu kumpulan dari berbagai bentuk informasi terkait produk perbankan. Kategori pengetahuan yang dimaksud meliputi merek, terminology produk, produk, atribut atau fitur produk,

harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Kemudian Arifin (2016) berpendapat bahwa secara konseptual pengetahuan produk merupakan pemahaman yang bersifat subyektif dari produsen atas sesuatu yang dapat ditawarkan ke konsumen sebagai tujuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan.

Sedangkan Nurlaeli (2017) menyatakan bahwa pengetahuan produk merupakan semua informasi yang diketahui konsumen mengenai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan Pelayanan Perbankan Menurut Muhyidin (2017) pengetahuan pelayanan merupakan wawasan terkait kinerja atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan.

Pelayanan dilakukan secara langsung melalui seseorang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Istiqomah (2015) kualitas pelayanan merupakan suatu penilaian terhadap keunggulan yang diharapkan konsumen. Kemudian Rofiah dan Wahyuni (2017) menyatakan pengetahuan pelayanan merupakan pengetahuan yang terbentuk berasal dari perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen itu sendiri.

Pengetahuan Bagi Hasil Menurut Diana (2017) pengetahuan bagi hasil merupakan pemahaman atas wujud pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan pihak bank syariah. Kemudian Wahyuni Sri (2017) menyatakan persepsi tentang sistem bagi hasil merupakan persepsi masyarakat atas sistem tersebut yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan Wahab (2016) mendefinisikan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Pembagian bagi hasil ini terjadi antara bank dengan penyimpan dana.

BAB 2

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, secara institusional mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu : “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas ditegaskan secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut (Prakoso, 1996):

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (*financial lease*) maupun leasing tanpa hak opsi (*operating*

lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam setiap transaksi Leasing selalu melibatkan 3 (tiga) pihak utama, yaitu (Prakoso, 1996):

- a. Pihak *Lessor* Pihak *Lessor* adalah perusahaan Leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan Leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan Leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual (*Supplier*), dan telah melunasi barang modal tersebut. *Lessor* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan, atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal.
- b. Pihak *Lessee* Pihak *Lessee* adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak *Leasing*. *Lessee* yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan *Lessor*, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh *Lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh *Lessee* dalam menjalankan usahanya. Pada akhir kontrak *Leasing*, *Lessee* mengembalikan barang modal tersebut 15 kepada *Lessor*, kecuali jika ada hak opsi untuk membeli barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa.
- c. Pihak *Supplier* Pihak *Supplier* adalah penjual barang modal yang menjadi objek *Leasing*. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh *Lessor* kepada *Supplier* untuk kepentingan *Lessee*. Pihak *Supplier* dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Ada juga jenis *Leasing* yang tidak melibatkan *Supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak *Lessor* dengan pihak *Lessee*, misalnya dalam bentuk *Sale and Lease back*.

Ditinjau dari pihak penyewa (*lessee*) leasing dapat dibagi

menjadi dua, yaitu (Prakoso, 1996): 1. Capital Lease / Financial Lease Definisi capital lease menurut PSAK No. 30 adalah: Kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Suatu lease dapat dianggap sebagai capital lease kalau memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa (lessee) pada akhir masa lease.
- b. Mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa (lessee) untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- c. Jangka waktu lease adalah sama atau lebih besar dari 75% taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan.
- d. Nilai tunai (present value) dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan. Dapat juga disebut full pay out leasing yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee, dimana :
 - a. *Lessor* sebagai pemilik barang atau obyek leasing yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan barang tersebut.
 - b. *Lessee* berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lessor.
 - c. *Lessor* dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Resiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di-*lease* tersebut ditanggung oleh

- lessee.
- d. *Lessee* pada akhir kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati atau mengembalikan pada lessor atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.
 - b. Pembayaran berkala pada masa perpanjangan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah dari angsuran sebelumnya.
2. *Operating Lease* menurut PSAK No. 30 adalah Kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha. Dapat juga disebut sebagai leasing biasa, dimana:
- a. *Lessor* sebagai pemilik obyek leasing menyerahkan obyek tersebut kepada lessee untuk digunakan dalam jangka waktu relative pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut.
 - b. *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut *non full pay out lease*.
 - c. *Lessor* menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
 - d. *Lessee* pada akhir kontrak harus mengembalikan obyek lease kepada lessor.
 - e. *Lessee* dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu (cancelable). Selain kedua bentuk leasing diatas terdapat juga bentuk derivatif dari kedua leasing tersebut, antara lain:
3. *Sale and Lease Back* (Jual dan Sewa Kembali) Dalam bentuk transaksi ini, lessee membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya oleh lessee disewa kembali dari lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak leasing.

Biasanya bentuk *sale and lease back* ini mengambil bentuk financial lease. *Sale and lease back* mirip dengan hutang-piutang uang dengan jaminan barang dan pembayaran barang tersebut dilakukan secara cicilan. Tujuan lessee menggunakan bentuk ini untuk memperoleh dana tambahan modal kerja, yang tadinya ditanggung sendiri, lalu dialihkan melalui kontrak *leasing*.

Bentuk ini banyak digunakan di Indonesia akibat masalah kesulitan impor barang modal terutama mengenai perizinan, bea masuk, pajak impor, dan lainnya yang memakan banyak biaya.

4. Sewa Guna Usaha Langsung (*Direct Finance Lease*) Dalam bentuk transaksi ini, lessor membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada lessee. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan lessee dan lessee juga yang menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan suppliernya. Dengan kata lain, lessee berhubungan langsung dengan supplier dan lessor membiayai kebutuhan barang modal tersebut untuk kepentingan *lessee*.

Penyerahan barang langsung kepada lessee tidak melalui lessor, tetapi pembayaran harga secara angsuran langsung dilakukan kepada lessor. Jadi, tujuan Lessee adalah memperoleh barang modal untuk perusahaannya dengan pembiayaan secara Leasing dari Lessor.

5. Sewa Guna Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*) Dalam bentuk transaksi, seorang Lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan Lessee karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa *Leasing Companies* mengadakan kerja sama membiayai barang modal yang dibutuhkan Lessee. Dalam pelaksanaannya, salah satu Leasing Company bertindak sebagai *Coordinator of Leasing Companies* untuk menghadapi Lessee dan juga pihak Supplier.
6. *Leveraged Lease* *Leveraged Lease* merupakan suatu jenis Financial Lease, dengan mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping Lessor juga pihak ketiga. Biasanya *Leveraged Lease* ini dilakukan terhadap barang-barang yang

mempunyai nilai tinggi, dimana pihak Lessor hanya membiayai antara 20% sampai dengan 40% dari pembelian barang, sedangkan selebihnya akan dibiayai oleh pihak ketiga, yang merupakan hasil pinjaman Lessor dari pihak ketigatersebut dengan memakai kontrak Leasing yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini sering disebut dengan Credit Provider atau *Debt Participant*. Biasanya dengan Leveraged Lease ini terdapat juga seorang yang disebut manager. Yakni pihak yang melaksanakan tender kepada Lessee, dan mengatur hubungan dan negoisasi antara Lessor, Lessee dan *Debt Participant*.

7. *Cross Border Lease* *Cross Border Lease* merupakan Leasing dengan mana pihak Lessor dan pihak Lessee berada dalam dua negara yang berbeda.
8. Net Lease Ini merupakan bentuk Financial Leasing, dimana Lessee yang menanggung resiko dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya.
9. *Net-net Lease* Ini juga merupakan bentuk *Financial Leasing*, dimana Lessee tidak hanya menanggung resiko dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak saja, bahkan Lessee harus juga mengembalikan barang kepada Lessor dalam kondisi dan nilai seperti pada saat mulainya perjanjian Leasing. Sering juga dipakai istilah Non-Maintenance Lease baik untuk Net Lease maupun untuk Net-net Lease.
10. *Full service Lease* *Full service Lease* disebut juga dengan *Rental Lease* atau *Gross Lease*. Maksudnya adalah Leasing dengan mana pihak Lessor bertanggungjawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak.
11. Big Ticket Lease Ini merupakan Leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang dan dengan jangka waktu yang relatif lama, misalnya 10 tahun.
12. *Captive Leasing* Yang dimaksud dengan *Captive Leasing* adalah Leasing yang ditawarkan oleh Lessor kepada langganan tertentu, yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan Lessor. Dalam hal ini, biasanya yang menjadi barang objek *Leasing* adalah barang yang merupakan merek dari Lessor itu

sendiri.

13. *Third Party Leasing* Transaksi bentuk ini merupakan kebalikan dari *Captive Leasing*. Dalam transaksi ini, pihak Lessor bebas menawarkan Leasing kepada siapa saja. Jadi, Lessor tidak harus mempunyai hubungan terlebih dahulu dengan Lessee.
14. *Wrap Lessee Wrap Lease* merupakan jenis *Leasing*, yang biasanya pihak Lessor tidak mau mengambil resiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Tetapi tentunya ini akan memberatkan *Lessee*, karena ia akan membayar cicilan yang besar. Pihak Lessor biasanya melease kembali barang tersebut kepada investor yang mau menanggung resiko, sehingga jangka waktu Leasing bagi Lessee menjadi lebih panjang, sehingga cicilannya menjadi relatif kecil.
15. *Straight Payable Lease*, *Seasonal Lease* dan *Return on Invescment Lease* Pembagian kepada tiga jenis Leasing ini adalah jika dipergunakan kriteria “cara pembayaran” terhadap cicilan harga barang oleh Lessee kepada Lessor. Yang dimaksud dengan *Straight Payable Lease* adalah Leasing yang cicilannya dibayar Lessee kepada Lessor tiap bulannya dengan jumlah cicilan yang selalu sama.
Sementara itu, yang dimaksud dengan *Seasonal Lease* adalah *Leasing* yang metode pembayaran cicilannya oleh *Lessee* kepada Lessor dilakukan setiap periode tertentu, miasalnya dibayar tiap tiga bulan sekali. Sedangkan yang dimaksud dengan *Return on Invescment Lease* adalah suatu jenis Leasing dimana pembayaran cicilan oleh Lessee kepada Lessor hanya terhadap angsuran bunganya saja. Sementara hutang pokoknya baru dibayar setiap akhir tahun dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
 - a. Lessee Modal Ventura (*Ventura Capital*) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.
 - b. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*) Merupakan

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.

- c. Anjak Piutang (*Factoring*) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) Merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.
- e. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti:
 - a. Bank
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
 - c. Perusahaan Pembiayaan

Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988 menyebutkan bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Dana atau barang modal dengan tidak menarik Dana secara langsung dari masyarakat. Sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Lembaga keuangan bank sesuai UU No. 14 Tahun 1967 merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun Dana dengan jalan mengeluarkan Surat Berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain

adalah asuransi, pegadaian, Dana pensiun, reksa Dana, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).

3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 menyebutkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Lembaga Pembiayaan meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan,
2. Perusahaan Modal Ventura, dan
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang layanan perbankan adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, baik bagi yang memiliki dana maupun yang memerlukan dana. Payung hukum tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat seluruhnya.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

1. Sewa Guna Usaha,
2. Anjak Piutang,
3. Usaha Kartu Kredit,
4. Pembiayaan Konsumen.

Lembaga Pembiayaan di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana

kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

Jenis kredit yang disalurkan oleh perbankan di Kalimantan Selatan secara umum terdiri dari kredit produktif dan konsumtif. Pemerintah berharap pertumbuhan kredit pada segmentasi UMKM menjadi prioritas yang pertumbuhannya meningkat secara signifikan agar dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Berdasarkan UU No 1 Tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro. Keberadaan LKM menjadi sangat penting sebagai sarana mengatasi kekurangan permodalan UMKM dalam mengakses kredit di lembaga perbankan.

LKM merupakan lembaga yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan. Kinerja LKM dapat dilihat dari tiga aspek yang saling berkaitan yaitu keberlanjutan dari pelaksanaan pemberian kredit yang dilihat secara jangka panjang, keterjangkauan dan dampak dari keberadaan LKM dengan melihat dampak dari program yang sedang dijalankan oleh LKM terhadap kualitas kehidupan masyarakat, (Meyer, 2002).

LKM di Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal terdiri dari bank dan non bank. LKM informal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu LKM yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Kredit Desa (BKD), LKM yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan LKM pendukung program pemerintah, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional.

Sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) yaitu:

- a. Produk pembiayaan, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat/ menyalurkan dana ke masyarakat.
- b. Produk pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Falsafahnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara bank syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.
- c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan di bank syariah.

Lembaga keuangan mikro dapat dijadikan salah satu alternatif dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang ditawarkan melalui dua konsep yaitu konvensional dan syariah. Sistem konvensional sebagaimana lazimnya sistem lembaga keuangan dengan menggunakan perhitungan bunga sebagai imbal jasa yang diberikan atas fasilitas yang diberikan. Sistem syariah menggunakan pendapatan bagi hasil baik untuk produk penghimpunan dan penyaluran dana.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik dana dengan pengelola dana sesuai proporsi yang disepakati ketika akad. Menurut sistem ekonomi Islam, tingkat bagi hasil yang dibayarkan pengelola dana kepada pemilik dana diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil dan tingkat nisbah yang diterima.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2004 Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Kontrak keuangan Islam melalui pandangan makroekonomi keseimbangan umum dapat menjadi jalan yang menjanjikan untuk memajukan studi tentang perbankan dan keuangan Islam. Arah kebijakan yang dapat dikejar yaitu, pertama, berbagai konsep mode pembiayaan Islam, mulai dari Mudarabah hingga Musyarakah dan

kemitraan yang semakin berkurang, misalnya, dapat diformalkan dengan menggunakan kerangka kerja keuangan-ekonomi makro yang koheren.

Karakteristik dan implikasi makro ekonomi dari setiap kontrak Islam. Studi tentang kerangka kerja peraturan kontrak keuangan Islam berdasarkan analisis kesejahteraan yang konsisten dengan model (Wong & Eng, 2017). Konsep keuangan Islam sudah semakin populer digunakan pelaku ekonomi di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan. Kredit memiliki empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko dan objek kredit (uang atau modal).

Unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi sedangkan di pandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Prestasi dan kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya.

Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya, diperlukan jaminan dalam pemberian kredit (Djumhana, 2000). Kredit berdasarkan tujuannya dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.
- b. KMK-*Revolving*, apabila kegiatan usaha nasabah dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan

pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat diperpanjang setiap periode tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.

- c. *KMK-Einmaleg*, apabila volume kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank hanya memberikan fasilitas KMK satu periode perputaran modal.

Kredit Investasi (KI) yaitu kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah (Sawitri & Hartanto, 2007).

UU No 20 tahun 2018 tentang UMKM mulai dilaksanakan untuk data laporan bulanan bank sejak Januari 2011, kredit dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- a. Kredit usaha mikro, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro yang dimiliki dan dijalankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50 juta.
- b. Kredit usaha kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta.
- c. Kredit usaha menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha skala usaha menengah dengan plafon kredit di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 5 miliar.
- d) Kredit usaha besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha skala menengah

BAB 3

KREDIT PROGRAM

Kredit mikro berdasarkan kesepakatan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Gubernur BI tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No. 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/ 2002 dan No. 4/2/KEP/GBI/2002 Tanggal 22 April 2002, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS yaitu berdasarkan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dengan plafon kredit maksimal Rp. 25 juta.

Karakteristik kredit usaha kecil dan mikro yaitu memerlukan persyaratan agunan yang lebih lunak, memerlukan metode monitoring kredit secara khusus, cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif tinggi, memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana (Sawitri & Hartanto, 2007)

Peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM melalui berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan,

perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit tersebut, sedangkan dana kredit/pembiayaan seluruhnya berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana.

Pemerintah berperan dalam mempersiapkan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim tersebut, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Tanggal 7 Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Keputusan Presiden ini payung hukum terbentuknya komite kebijakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diperuntukkan bagi UMKM yang layak mendapatkan fasilitas kredit, namun tidak mempunyai agunan yang cukup untuk persyaratan kredit perbankan.

Program KUR bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Selain KUR, skim kredit program pemerintah yang lainnya yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pemerintah juga melakukan program pembiayaan untuk usaha produktif yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang diberikan pada perempuan rumah tangga miskin.

Masalah pembangunan di negara-negara berkembang memainkan peran sentral dalam kewirausahaan. Memasukkan perspektif sosiologis dan kebijakan publik ke dalam kebijakan kewirausahaan akan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang kewirausahaan dan peran potensial kewirausahaan dalam masyarakat dan ekonomi, (Tambunan, 2015).

Pada awal diluncurkannya pada tahun 2007, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan. Imbal Jasa Penjaminan KUR yang selanjutnya disingkat IJP-

KUR bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk subsidi Pemerintah. Subsidi yang dimaksud adalah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Dana IJP-KUR dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Penjaminan KUR dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama penjaminan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR yaitu Kementerian Keuangan dengan Perusahaan Penjamin. Target penyaluran tahunan KUR ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran IJP-KUR. Besaran IJP-KUR yang dibayarkan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri (KPA) yang dilakukan melalui tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi pembayaran IJP-KUR tersebut harus mempertimbangkan:

- a. Laporan keuangan Perusahaan Penjamin yang telah diaudit;
- b. Kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau
- c. Data dan informasi pendukung lainnya seperti rincian tagihan IJP-KUR per sektor usaha per bank Penyalur per Jenis Kredit dan Salinan sertifikat penjaminan.

Pada awal diberlakukannya skema IJP-KUR, Plafon pinjaman yang dapat dimasukkan menjadi Kredit Usaha Rakyat adalah maksimal Rp500 Juta dengan bunga maksimal sebesar/setara 16%. Pemerintah memberikan subsidi berupa pembayaran penjaminan kredit sebesar 1,05% atau sebesar 70% dari nilai total penjaminan kredit yang ditetapkan yaitu 1,5%, sementara 30% sisanya atau sebesar 0,45% ditanggung oleh Penyalur KUR. Besarnya IJP-KUR yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun dihitung dari kredit/pembiayaan Penyalur KUR yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
- b. Untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sejak November 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp. 175,54 triliun. Dalam kurun waktu 2007 – 2011 Pemerintah tidak menentukan target penyaluran KUR, sehingga realisasi penyaluran KUR pun masih fluktuatif. Baru pada tahun 2011 diberlakukan target penyaluran KUR yang membuat kinerja penyaluran KUR menjadi terukur dan pencapaiannya selalu diatas target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Namun dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa lembaga, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dalam program KUR dengan skema penjaminan. Oleh karena itu KUR skema IJP yang sudah disalurkan sejak November 2007, diputuskan untuk dihentikan sementara per tanggal 31 Desember 2014.

Pada periode ini dukungan pemerintah bagi pembiayaan UMKM yang sebelumnya skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menjadi skema subsidi bunga/margin. Dengan skema ini, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Subsidi bunga diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur.

Pada awal pelaksanaannya, Pemerintah melalui Komite Kebijakan menetapkan suku bunga KUR adalah sebesar 12%. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi sebesar 9%.

Penetapan suku bunga KUR menjadi *single digit* sebagaimana dijelaskan, dimaksudkan untuk mendorong perbankan di Indonesia agar menetapkan suku bunga kredit menjadi *single digit*. Kebijakan ini dilanjutkan dengan penetapan suku bunga KUR sebesar 6% efektif per tahun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selain fokus terhadap penurunan suku bunga KUR, Komite Kebijakan juga berfokus pada penyaluran KUR ke sektor produksi. Karena selama berjalannya KUR, penyaluran kredit/pembiayaan dominan dinikmati oleh debitur KUR sektor perdagangan/ritel. Agar penyaluran KUR dapat didorong lebih besar ke sektor selain perdagangan,

Komite Kebijakan pada bulan Januari 2017 memutuskan target KUR untuk disalurkan ke sektor produksi minimal 40%. Yang dimaksud dengan sektor produksi adalah sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa sehingga dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian, atau singkatnya adalah sektor non-perdagangan. Sektor tersebut diantaranya Pertanian, Perikanan, Industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa dan lainnya.

Target minimal penyaluran KUR ke sektor produksi tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu minimal 50% di tahun 2018, dan minimal 60% di tahun 2019. Memperhatikan kinerja penyaluran KUR sektor produksi yang masih belum optimal, maka pada tahun 2020 target penyaluran KUR sektor produksi tetap sebesar minimal 60% dari total penyaluran.

Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 670,5 Triliun dengan outstanding Rp 231,2 Triliun, dan NPL 0,46 persen. Melalui kerjasama seluruh *stakeholder* KUR hampir setiap tahun realisasi penyaluran KUR mencapai 100% atau bahkan lebih, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi “sokoguru” perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2020 tidak bisa dipungkiri pandemi Covid-19 telah memberikan dampak langsung ke banyak usaha UMKM. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak hanya menurunkan pendapatan UMKM, namun juga berdampak pada banyaknya UMKM yang tidak dapat bertahan atau gulung tikar. Untuk membangkitkan usaha UMKM dari perlemahan aktivitas usaha

di masa pandemi covid-19, diperlukan suatu kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya adalah meluncurkan model pembiayaan baru.

Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada bulan Maret 2020, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat menyalurkan KUR secara tepat dan cepat di tengah kebutuhan pembiayaan UMKM yang masih sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Dalam hal relaksasi KUR, berdasarkan data di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), realisasi pelaksanaan kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debet Rp186,5 Triliun. (Realisasi anggaran sebesar Rp4,91 Triliun);

- a. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp48,18 Triliun;
- b. Relaksasi KUR, berupa:
 1. Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,31 Triliun.
 2. Penambahan *limit* plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 Miliar.

Kemudian pelaksanaan kebijakan KUR sesuai dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2020, mengatur bahwa untuk perluasan penyaluran KUR kepada pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan kelompok ibu rumah tangga telah dikeluarkan skema KUR baru yakni:

KUR Super Mikro.

KUR Super Mikro ditetapkan dengan suku bunga sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp 10 juta. Dalam skema KUR Super Mikro, agunan pokok merupakan usaha atau proyek yang dibiayai KUR dan tidak diperlukan agunan tambahan. Berikut merupakan fitur KUR Super Mikro:

Kebijakan KUR Tahun 2021

Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenko 3 Tahun 2021 tentang Perlakuan Khusus KUR di masa Pandemi Covid-19, Komite Kebijakan bagi Pembiayaan UMKM sebagai pengambil keputusan menetapkan akumulasi plafon pinjaman menjadi Rp 253 Triliun dari yang seharusnya hanya Rp 220 Triliun dan memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/marjin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021. Kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon juga tetap diberikan kepada debitur.

Kemudian sesuai dengan arahan presiden tentang peningkatan porsi kredit UMKM menjadi 30 persen hingga tahun 2024 dan tidak boleh adanya agunan bagi kredit UMKM dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengeluarkan Permenko 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan KUR. Peraturan tersebut mengakomodir beberapa hal sebagai berikut:

- a. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon pembiayaan/kredit maksimal Rp100 juta **tidak dipersyaratkan** adanya agunan tambahan. Hanya diperbolehkan adanya agunan pokok berupa usaha yang dibiayai oleh pembiayaan/kredit tersebut.

- b. Kesesuaian jumlah pembiayaan/kredit yang diterima sesuai dengan nilai akad yang ditandatangani di semua skema KUR, sehingga tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk apapun.
- c. Ketentuan komoditas pada KUR khusus diperluas, KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- d. Ketentuan terkait calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan diubah menjadi sebagai berikut:

Calon Penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:

- a. KUR pada Penyalur KUR yang sama;
- b. Kredit kepemilikan rumah;
- c. Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
- d. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun;Kartu kredit;Kredit Resi Gudang; dan/atau
- e. Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan NonBank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.
 - 1. Pemberian kredit secara bersamaan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR;
 - 2. Pemberian Kredit dapat dilakukan bersamaan didasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR.
- f. Calon Penerima KUR Kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR yang meningkat dari masa

ke masa menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, KUR pada tahun 2021 hadir dengan 5 skema yang terdiri dari:

- a. KUR Super Mikro Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro ini diprioritaskan untuk dapat disalurkan kepada ibu rumah tangga dan/atau pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. Berbeda dengan skema KUR lainnya, KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha. Namun demikian, calon penerima KUR Super Mikro yang belum memiliki usaha selama 6 bulan, wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Skema KUR Super Mikro yang hadir pada masa pandemi Covid-19 menawarkan fitur yang mudah dan cepat. Dari sisi agunan tambahan, penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.
- b. KUR Mikro Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Dalam memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah usaha mikro mengakses KUR namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. Bagi penerima KUR Mikro di sektor produksi, plafon KUR Mikro dapat disuplesi kembali tanpa adanya batas maksimal akumulasi plafon KUR. Artinya, usaha mikro di sektor produksi dapat mengakses KUR Mikro kembali setiap kali KUR Mikro sebelumnya telah lunas.
- c. KUR Kecil Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Pada fase ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah mengakses KUR Kecil, maka UMKM tersebut dianggap telah dapat secara mandiri mengakses kredit/pembiayaan dengan skema komersial dari lembaga keuangan formal. Sesuai ketentuan terbaru, kredit/pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan.

- d. KUR Khusus Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Adapun KUR Khusus ini diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- e. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dan peserta magang di luar negeri.

Variabel pelayanan publik dan pendidikan berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, sementara pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM yang berkualitas dan lebih kompetitif dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan para pengusaha (Kartika, 2019).

PDB dari UMKM lebih besar dibandingkan dari usaha besar (UB), tetapi hal itu lebih disebabkan oleh jumlah UMKM yang sangat banyak, sedangkan produktivitasnya rendah. Mahalnya bahan baku, kesulitan pemasaran, dan keterbatasan modal merupakan kendala utama dalam pengembangan UMKM, (Tambunan, 2015). UMKM tidak hanya memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan kesempatan kerja yang tinggi dengan investasi yang lebih rendah daripada industri besar, tetapi juga mendukung daerah dalam industrialisasi (Ganapaiah, 2017).

UMKM yang sehat memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui pembukaan lapangan kerja yang lebih besar, penciptaan volume generasi yang lebih tinggi, ekspansi pengiriman dan penyajian keterampilan perusahaan. Pekerjaan dinamis dari UMKM

menjadi motor penggerak bagi negara-negara berkembang, (Islam & Miajee, 2018).

Pengembangan UMKM tidak hanya untuk sumber daya untuk terbukanya lapangan kerja, namun dapat dijadikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. UMKM sangat baik untuk pengembangan usaha dan memiliki peran dalam proses inklusi keuangan yang menjadi salah satu target dari pembangunan berkelanjutan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia, karena pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat seperti petani, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, nelayan dan penyedia berbagai jasa.

Selain itu UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM kontribusi sektor UMKM terhadap PDB nasional terus meningkat menjadi sebesar 62,57% pada tahun 2017. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99% dari total tenaga kerja sektor swasta.

Selain itu, UMKM sudah terbukti mampu bertahan saat terjadi krisis moneter di tahun 1997-1998. Hal penting lainnya UMKM berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain UMKM juga mengalami kendala terkait dengan permasalahan permodalan yang aksesnya masih sulit diperoleh dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti

KUR dan UMI. Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian kredit/ pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi. Pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh debitur individu, badan usaha dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Program KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Program KUR yang dimulai pada bulan November 2007, dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan kebijakan pemerintah khususnya pada skema penyaluran. KUR yang disalurkan pada tahun 2007 - 2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan skema subsidi bunga.

Pelaksanaan pembiayaan KUR berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Penyaluran KUR dilakukan melalui dua pola yaitu secara langsung dan tidak langsung.

PolasecaralangsungyaituUMKMdanKoperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Sedangkan secara tidak langsung yaitu usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP / USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana hal tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro.

Dalam pelaksanaannya untuk memperluas akses pembiayaan program KUR selain adanya kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan adalah terkait tingkat suku bunga, pada tahun 2015 pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya sebesar 12%, menjadi sebesar 9% di tahun 2016, dan terakhir diturunkan kembali menjadi 7% di tahun 2018. Penurunan suku bunga KUR tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan serta perluasan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi UMKM.

Program KUR terdiri dari beberapa jenis antara lain : KUR Mikro, KUR Kecil, KUR TKI dan KUR Khusus. Syarat untuk memperoleh pembiayaan KUR antara lain adalah memiliki KTP (NIK) Elektronik, Kartu Keluarga, tidak sedang menerima pembiayaan dari perbankan kecuali untuk kredit konsumtif seperti KPR, KKB dan Kartu Kredit, Usaha telah aktif minimal 6 (enam) bulan, dan memiliki izin/ keterangan usaha. Sedangkan untuk KUR Mikro dan KUR TKI tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

Pada tahun 2018 KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) mendapat prioritas utama dalam pembiayaan, target pencapaian minimumnya sebesar 50% dari target total penyaluran KUR sebesar Rp 120 triliun. Untuk mencapai target penyaluran KUR sektor produksi tersebut, pemerintah juga mendesain KUR Khusus.

Skema KUR Khusus ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

UMi yang dimaksud disini bukanlah nama panggilan ibu atau nama seseorang, melainkan program Ultra Mikro yang merupakan pembiayaan yang bersumber dari APBN atau bersama dengan

pemerintah daerah dan/ atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro.

Program ini dilaksanakan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku koordinator dana yang melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Program UMi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan maksimal pinjaman Rp10 juta per orang.

Program UMi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05 /2017 dan revisinya yaitu PMK nomor 95/PMK.05/2018. Karakteristik pembiayaan UMi antara lain adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin/ keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM.

Berbeda dengan KUR pembiayaan UMi menyasar pelaku usaha mikro lapis terbawah yaitu belum memiliki surat izin/ keterangan usaha dan tidak dapat dijangkau fasilitas pembiayaan perbankan dengan tujuan menambah jumlah wirausahawan baru. Syarat untuk memperoleh pembiayaan UMi pun cukup mudah yaitu memiliki KTP elektronik, dan tidak sedang menerima pembiayaan program KUR. Program UMi mengharuskan adanya pendampingan bagi debitur.

Penyaluran pembiayaan UMi memiliki kesamaan pola dengan KUR yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pembiayaan UMi disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang saat ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sedangkan penyaluran secara tidak langsung bekerjasama dengan lembaga *linkage*.

Untuk lebih memahami program KUR dan UMi, kita perlu melihat perbedaan diantara kedua program pemerintah tersebut.

Pertama, adalah terkait sasaran debitur, KUR menasar UMKM yang mempunyai surat izin usaha dan usahanya minimal sudah berjalan 6 (enam) bulan sedangkan UMi tidak mempersyaratkan surat izin usaha dan bisa dimanfaatkan wirausahawan baru, sehingga UMi menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro. Sasaran pembiayaan UMi sebenarnya adalah usaha ultra mikro yang skala usahanya lebih kecil dari usaha mikro.

Kedua, tingkat suku bunga KUR cukup rendah yaitu sebesar 7% memang lebih menarik bagi masyarakat dibandingkan tingkat bunga program UMi yang cukup tinggi, tetapi tingkat bunga UMi masih lebih rendah dibandingkan pinjaman ke Koperasi atau BPR. Pemerintah juga berencana memangkas tingkat suku bunga pembiayaan UMi sehingga bisa lebih rendah dari KUR, tentunya ini merupakan berita gembira bagi calon debitur UMi.

Ketiga, batas pinjaman KUR lebih tinggi, untuk usaha mikro bisa sampai dengan Rp25 juta dan untuk usaha kecil bisa mencapai Rp500 juta. KUR ada beberapa jenis yang dibagi sesuai dengan kriteria penerima yang sudah ditetapkan, sedangkan UMi hanya satu jenis yaitu untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil seperti Rp500 ribu sampai dengan Rp10 juta.

Keempat, terkait agunan baik KUR Mikro maupun UMi (Debitur Kelompok) tidak mewajibkan adanya agunan tambahan, walaupun berdasarkan survey kami kepada debitur penerima KUR sebagian besar mereka masih dikenakan agunan tambahan seperti rumah, mobil dan sebagainya.

Kelima, pembiayaan UMi dilakukan pendampingan oleh penyalur. Adanya pendampingan dalam program pembiayaan UMi dapat memberikan manfaat bagi debitur

dalam pengembangan usaha dan merupakan salah satu mitigasi resiko terjadinya *non performing loan*. Sedangkan KUR tidak dilakukan pendampingan.

Keenam, Pembiayaan KUR disalurkan melalui perbankan seperti BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya. Sedangkan UMi disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang saat ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Di Kota Palangka Raya saat ini penyaluran UMi baru disalurkan oleh PT. Pegadaian.

Dari beberapa kondisi tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan program KUR dan UMI sebenarnya adalah saling melengkapi, program UMi yang dimulai pada tahun 2017 melengkapi program KUR yang masih menyisakan keterbatasan dalam besaran kredit dan persyaratan. Dengan demikian para pelaku usaha mikro mempunyai pilihan alternatif akses pembiayaan sesuai kebutuhan dan karakteristik usaha yang dijalankannya.

Pelaksanaan Program KUR dan UMi tentunya memerlukan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, pemerintah daerah dan bank/ lembaga penyalur maupun masyarakat sendiri.

Peranan pemerintah pusat tentunya adalah memperbaiki regulasi, melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan data jumlah dan karakteristik UMKM di daerahnya dan lebih aktif dalam penyiapan dan pengunggahan data calon debitur KUR pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pengunggahan data calon debitur oleh pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan penyalur KUR maupun UMi. Dengan data tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan target penyaluran KUR maupun UMi. Sedangkan peranan kita sebagai masyarakat, bisa berpartisipasi untuk berperan serta menyebarluaskan informasi adanya program pembiayaan

pemerintah yang murah dan mudah untuk para pelaku usaha UMKM.

Idealnya, kita bersama juga peduli dengan keberlangsungan usaha dengan membeli produk-produk hasil UMKM . Dengan adanya sinergi bersama dalam pemberdayaan UMKM tersebut, diharapkan dapat segera mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

BAB 4

PEMBIAYAAN MASYARAKAT

Fasilitas kredit/pembiayaan bagi masyarakat di daerah kumuh yang berada dalam kemiskinan, diharapkan dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan dan merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum sebagai dasar untuk dapat beroperasionalnya unit usah untuk pemberdayaa masyarakat.

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebjakan meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Keberadaan kawasan kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

tahun 2015, terdapat 38.431 Ha kawasan kumuh yang tersebar di 390 Kabupaten/kota. Dengan perkiraan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan kumuh lebih dari 33 juta jiwa. Penduduk yang tinggal di kawasan kumuh rata-rata memiliki mata pencaharian pada sektor industri, perdagangan, dan ada juga yang tidak memiliki pekerjaan. Jarak tempuh ke lokasi pekerjaan juga menjadi salah satu faktor pendukung untuk tinggal di kawasan kumuh.

Peningkatan jumlah kawasan kumuh tidak terlepas dari semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya lahan menyebabkan meningkatnya harga rumah, dimana tidak didukung kemampuan daya beli masyarakat yang baik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut akan memicu timbulnya kawasan-kawasan kumuh yang dipadati dengan rumah-rumah tidak layak huni sebagai tempat tinggal MBR.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan dalam tata ruang untuk mewujudkan kepentingan yang seimbang, terutama bagi MBR.

Untuk mewujudkan amanat tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bagi MBR, pemerintah membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemudahan kepemilikan rumah bagi MBR yang bekerja di sektor informal. Kebijakan dan program tersebut juga sebagai upaya dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019, yaitu nol persen permukiman kumuh di tahun 2019.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR membuat skema baru untuk mewadahi pekerja di sektor informal agar dapat memperoleh fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) berupa kebijakan

pembiayaan perumahan swadaya yang berbasis pada tabungan. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan rumahnya dengan membangun secara swadaya.

Hal ini dikarenakan sebagian besar kelompok masyarakat tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap dan bekerja di sektor informal sehingga mereka tidak mempunyai akses kepada lembaga pembiayaan perumahan atau tidak bankable. Melalui kebijakan pembiayaan perumahan swadaya, perbankan diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan perumahan melalui kredit agar kebutuhan hunian bagi MBR terutama bagi pekerja informal dapat terpenuhi.

Skema pembiayaan perumahan swadaya menggunakan pendekatan berbasis tabungan, sehingga diharapkan MBR yang bekerja di sektor informal memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk aset. Kemampuan untuk menabung menjadi indikator penilaian bagi lembaga keuangan untuk mengetahui kesehatan keuangan MBR yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu

Pola pelayanan kredit untuk masyarakat rendah (miskin) sangat banyak ragam dan polanya. Pelayanan yang disasar adalah masyarakat kecil, tapi tetap saja dari pola pelayanan yang ada terlihat ada segmen pasar diantara pola-pola yang ada. Masyarakat berpendapatan rendah dan tidak memiliki lahan umumnya terlayani oleh kredit-kredit komersial yang bersifat informal yang mempunyai tingkat bunga yang tinggi dan prosedur yang mudah.

Pola kredit dengan bunga rendah tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin karena keterbatasan persyaratan yang dimiliki oleh kelompok ini (Mat Syukur, 1990). Kemudahan prosedur dalam mengakses fasilitas kredit merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengambil kredit, fakta ini diperoleh dari hasil penelitian bahwa 50% dari rumah tangga di daerah penelitian menyatakan hal tersebut di atas.

Aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah pada pola pelayanan kredit dapat ditempuh dengan cara menyerdehanakan

prosedur dan syarat perolehan kredit (Syukur,1990). Kelompok yang disasar adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah (miskin) namun dari data yang ada, umumnya tingkat pengembalian kredit sangat tinggi. LPK/BPKD tingkat pengembalian kredit mencapai lebih dari 90%. Golongan masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan adalah layak (*bankable*), (Syukur, *et al.*, 1990).

Jumlah kredit mikro mempunyai pengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap kapasitas usaha mikro di Sulawesi Tenggara. Kapasitas Usaha Mikro mempunyai pengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Jumlah kredit mikro tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara (Balaka, 2007).

Pemberian kredit kecil kepada masyarakat dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, meskipun sasaran yang dituju merupakan masyarakat miskin. Tingkat pengembalian kredit dapat berjalan dengan baik, sehingga membuktikan masyarakat miskin yang berada di kawasan kumuh termasuk golongan yang *bankable*.

Perbedaan pendapatan masyarakat miskin antara sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pakisaji. Variabel model pinjaman, pendidikan bernilai positif dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin, sedangkan variabel usia tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin Kecamatan Pakisaji (Alfitri, 2014).

Perbankan Syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat menyentuh atau melibatkan masyarakat miskin ke dalam segmentasi pasar institusi keuangannya melalui peran intermediasi sosial.

Proses pelaksanaannya dana untuk peran intermediasi sosial perbankan Syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dengan pandangan Islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (Ziswah). Peran intermediasi sosial dapat di aplikasikan

menjadi produk atau kebijakan tambahan perbankan Syariah dalam melayani masyarakat miskin melalui beberapa tawaran model strategi, yaitu (1) melalui pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) intermediasi sosial dan (2) kerjasama melalui LKMS khusus bagi masyarakat miskin (Nugraha, 2013).

Bank Syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan berprinsip bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan tersebut bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian Negara melalui kegiatan investasi (Arianto, 2011).

Model pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh BWM LKMS Ranah Indah Darussalam adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Al Qardh dengan mendahulukan pendidikan dan pendampingan. Pendidikan mengenai tauhid, keimanan, ibadah, dan muamalah serta pendidikan mengenai konsep bisnis dalam Islam. Pendampingan dilakukan sejak proses seleksi anggota sampai terikat dalam perjanjian pembiayaan dimana fasilitator BWM akan mengadakan kunjungan setiap pekan ke setiap kelompok yang ada di empat desa, yakni Desa Dewasari, Handapherang, Ciharalang, dan Pawindan (Nurhayati & Nurjamil, 2019).

Financial inclusion pada dasarnya adalah membuka seluasnya akses terhadap jasa keuangan bagi masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah sebagai golongan *unbank* atau juga *unbankable*. *Financial inclusion* merupakan representative dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana *business finance* tidak hanya bersifat transaksional untuk mencari profit semata. *Business finance* haruslah bersifat *empowerment*, untuk memperbaiki taraf

hidup masyarakat (Nasution, 2017).

Penerapan *financial inclusion* pada Pembiayaan Sumut Sejahtera yang ada di Bank Sumut Syariah sudah sangat jelas manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia dengan menghindari riba dan menetapkan bagi hasil dalam menegakan kemashlahatan ummat, (Nasution, 2017). *Financial inclusion* bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion* (Nasution, 2017).

Sistem konvensional dan syariah memiliki kesamaan tujuan yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbedaan antara keduanya adalah cara perhitungan dalam pengembalian untuk setiap *core business* yang dijalankan oleh masing-masing sistem tersebut.

Estimasi *goodness of fit* dan parameter yang terkait dengan friksi nyata dan finansial bervariasi secara substansial di seluruh pita frekuensi siklus bisnis, dengan koefisien yang diperkirakan terkait dengan biaya penyesuaian keuangan dan untuk parameter yang mengatur biaya yang terkait dengan persyaratan modal menampilkan variasi terbesar, (Gallegati, *et al.*, 2019).

Penyediaan infrastruktur publik menjadi perdebatan cukup panjang mengenai siapa yang berwenang untuk mendanainya. Sebagian berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur public menjadi kewajiban negara, namun sebagian lagi berpendapat bahwa pihak swasta dapat berperan untuk membantu mendanainya dengan melibatkan sektor perbankan. Permasalahan yang timbul jika swasta mendanai infrastruktur publik, apakah bisa dikonversi menjadi aset keuangan, (Bryson, *et al.*, 2018).

Perkembangan perbankan membutuhkan adanya Bank Sentral yang berperan dalam menjaga stabilitas moneter. Kebutuhan untuk menjaga stabilitas moneter tersebut diantaranya akibat dari transaksi keuangan internasional. Desain kebijakan moneter yang optimal memerlukan stabilitas keuangan sebagai target tambahan

untuk menjaga inflasi, (Kantur & Özcan, 2018).

Perbankan dituntut untuk terus melakukan adaptasi terhadap perubahan transaksi keuangan dunia, agar perannya dapat terus memberikan kontribusi positif kepada kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ekonomi ekologi pada prinsipnya berfokus kepada alam, keadilan dan waktu. Pemikiran tersebut juga berpengaruh kepada perkembangan perbankan, terutama pada upaya peningkatan peran perbankan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

Model bisnis harus dikembangkan dengan tepat agar tujuan peningkatan peran perbankan sesuai diharapkan. Pembentukan model bisnis tersebut harus dilakukan secara kolaborasi para pihak baik itu perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut akan dapat menciptakan model bisnis bersama yang berorientasi kepada tujuan keberlanjutan, (Bocken, *et al.*, 2019).

Literatur menyarankan agar hasil penelitian di masa depan di bidang model bisnis yang berkelanjutan menghasilkan kontribusi utama. Kontribusi utama adalah seperangkat arketipe baru yang diartikulasikan untuk industri perbankan yang memfasilitasi inovasi lebih lanjut dan analisis sistematis praktik perbankan berkelanjutan. Kedua metodologi diformalkan yang dapat diulang untuk mengkategorikan arketipe model bisnis yang berkelanjutan di industri yang berbeda. Daya tarik pelanggan yang terkait dengan arketipe membantu bank-bank Hong Kong untuk fokus pada arketipe yang paling disambut baik untuk mencapai kinerja baik dan baik, (Yip, *et al.*, 2018).

Arketipe perbankan yang dibahas pada penelitian di atas menghasilkan perlunya inovasi dalam memberikan layanan keuangan perbankan. Model bisnis yang inovatif dapat dikombinasikan sehingga menjadi sebuah model bisnis hibrida, (Han, *et al.*, 2018).

Pendapatan rata-rata kuintil termiskin di suatu negara naik dan turun secara proporsional dengan pendapatan rata-rata. Penambahan

kebijakan pro-pertumbuhan dalam perkiraan saya juga kuat untuk pengawasan data tambahan baru. Pemerintah yang mencari tingkat inflasi rendah, mengejar rezim perdagangan terbuka, memperkuat sistem hukum mereka dan mengekang pengeluaran pemerintah mereka akan menciptakan *platform* yang baik untuk pertumbuhan pendapatan rata-rata.

Pertumbuhan pendapatan untuk kelompok termiskin di masyarakat tumbuh secara proporsional dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata, hasilnya menyarankan untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan per kapita dari kuintil termiskin; kebijakan dasar peningkatan pertumbuhan masih memiliki peran. Fokus keuangan dan langkah lebih lanjut dari pengembangan menemukan bahwa pengembangan keuangan dapat mengurangi kemiskinan, tetapi tidak secara universal (Rewilak, 2013).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

tersusunnya skim pembiayaan perumahan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat sektor informal dalam penanganan kawasan kumuh.

Sasaran :

1. Tersusunnya kelompok sasaran pembiayaan perumahan potensial di kawasan kumuh;
2. Tersusunnya skim pembiayaan perumahan swadaya yang sesuai;
3. Kemudahan akses MBR sektor informal kepada lembaga keuangan; dan
4. Keterlibatan Pemda dalam penanganan kawasan kumuh melalui pembiayaan perumahan swadaya.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam kegiatan Pembiayaan Perumahan Swadaya Di Kawasan Kumuh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan atas Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR

BAB 5

BUNGA DAN RIBA

Bunga dalam beberapa perspektif dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi selalu untung;
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan;
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan kondisi untung atau rugi;
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda;
5. Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan.
6. (Yudiana, 2013).

Riba secara harfiah berarti tambahan atau lebihan. Bunga adalah imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, dan biasanya dinyatakan dalam persen (Tim Penyusun BI, 1999). Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase, serta pengertian riba

adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penanggungan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana).

Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan. Sebaliknya sistem ekonomi konvensional yang banyak digugah tidak hanya ekonom-ekonom muslim tetapi juga tokoh-tokoh non muslim sendiri. Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), kurang mengedepankan kemanusiaan (*humanity*) serta nilai-nilai agama (*religious values*).

Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, *inequity*) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku *homo economicus* dengan memegang prinsip *homo homini lupus*, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan (*utilitarian individualism*) sementara mengabaikan

kepentingan bersama.

Terminologi & Aspek Pelarangan Riba Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam Bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.

Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian. Secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

Riba jangan hanya dipahami dan direduksi pada masalah bunga bank saja. Tetapi secara luas riba bisa hidup laten atau poten di dalam sistem ekonomi yang diskriminatori, eksploitatif dan predatori yang berarti dapat hidup di dalam suatu sistem ekonomi subordinasi, kapitalistik, neoliberalistik dan hegemonik imperialistik, yang tidak bisa dibatasi dari segi perbankan saja.³ Karena itulah, pengembangan ekonomi syariah ke depan tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, tetapi harus dilakukan secara total. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada upaya membangun bank-bank syariah.

Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang exploitative secara luas, yang memahami dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan terjadinya trade off secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi yang membiarkan berkembangnya laissez faire dalam arti luas tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan

restrukturisasi sistem ekonomi yang usurious ini.

Dibutuhkan pakar ekonom muslim yang menguasai ilmu ekonomi konvensional sekaligus kontemporer sehingga mampu mengoreksi, mengimprovisasi dan lebih tangguh serta mumpuni mengantarkan ilmu ekonomi syariah ke arah tercapainya keadilan dan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Pelarangan riba (prohibition of riba) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar.

Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor,⁵ yaitu: pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya.

Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya. Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam.

Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank. Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil.

Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga. Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Kontroversi Bunga Yang Diharamkan Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba.⁶ Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.

Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda.⁷ Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal.⁸ Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa ad}’a>fan mud}a>’afatan

pada ayat ini bukan merupakan syarat.⁹ Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba.

Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.¹⁰ Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat ad}’a>fan mud}a>’afatan atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran terhadap interest dan usury ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.¹¹ Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut.¹² Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan,

karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi).

Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain.

Ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa¹⁵ dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang

tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. 16 Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurat (*dire necessity*) dan h}a>jah (*need*). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi.

Dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi.

Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori d}aru>rah (*dire necessity*) dan h}a>jah (*need*). Contohnya kondisi d}aru>rah tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air.

Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan.

Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279.

Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk

mbolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi.

BAB 6

DAMPAK BUNGA

Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu system keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya yakni bunga. Jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Dampak yang ditimbulkan sangat beragam sebagaimana dianalisis para ahli. a. Akar Penyebab Krisis Keuangan Penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya.

Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslehuddin, Siddiqi, Chapra, mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya misalokasi resources yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian.

Enzler, Conrad dan Johnson memperkuat pernyataan di atas yang dikutip Chapra, mereka telah menemukan bukti bahwa misalokasi capital stock telah terjadi di Amerika Serikat negara yang sangat berpatokan pada suku bunga sebagai alat untuk melakukan *indirect screening mechanism* nya.

Dengan terjadinya misalokasi dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ekonomi di negara tersebut, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Berdasarkan alasan-alasan mereka manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Sebab dengan tingginya volatilitas dari interest rate mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam financial market sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang. Akibatnya borrower maupun lender lebih mempertimbangkan pinjaman dan investasi jangka pendek yang pada gilirannya membuat investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik sehingga masyarakat lebih senang mengambil keputusan pada pasar uang, saham dan valuta asing.

Keadaan ini akan menyebabkan pasar-pasar tersebut semakin aktif dan akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Sementara investasi jangka panjang di sektor riil akan menurun sehingga jumlah produksi juga akan menurun dan kebutuhan terhadap tenaga kerja juga pasti menurun dan akhirnya tingkat pengangguran akan bertambah sehingga kesenjangan sosial semakin tinggi.

Di samping itu, bunga bersifat fluktuatif sehingga menyebabkan kondisi perekonomian tidak stabil. Fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi perilaku penabung maupun investor. Ketika tingkat bunga tinggi maka jumlah tabungan secara agregat meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Di lain pihak, tingkat bunga yang tinggi bukanlah kondisi yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi. Akibatnya pada waktu tingkat bunga tinggi permintaan investasi sangat rendah.

Keadaan seperti ini akan dengan sendirinya mendorong tingkat bunga turun ke tingkat yang lebih rendah. Demikian juga ketika tingkat bunga rendah yang diuntungkan adalah para investor namun sebaliknya para penabung enggan memberikan dananya

dalam pasar investasi, akibatnya penawaran dana tersebut sangat berkurang.

Kondisi ini akan menyebabkan kurangnya dana yang dibutuhkan oleh para investor, sehingga keadaan tersebut dengan sendirinya akan mendorong tingkat bunga ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Demikianlah seterusnya, fluktuasi tingkat suku bunga akan mempengaruhi tabungan dan investasi dan akhirnya berefek kepada kondisi perekonomian secara makro.

Terjadinya Decoupling Sektor Riil dan Sektor Moneter Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian²¹ karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dan moneter. Sebab jika dianalisa, bagi seseorang yang mempunyai aset Rp 1 miliar, dia dihadapkan pada dua alternatif pilihan; investasi dengan deposito di bank dengan bunga 10 persen setahun atau investasi di sektor riil yang menjanjikan return sebesar 10 persen/tahun. Secara rasional tentu orang tersebut akan memilih deposito karena pilihan yang kedua lebih memberikan kepastian return dan telah ditentukan sebelumnya.

Investasi di sektor riil masih ada unsur kegagalan dan unsur uncertainty. Jadi bunga memang menciptakan jarak antara sektor keuangan dengan sektor riil akibatnya kondisi moneter tidak mencerminkan sektor riil dan sebaliknya kondisi sektor riil juga tidak mencerminkan kondisi moneternya.

Jika jumlah uang beredar di pasar uang mencapai US \$500 triliun sedangkan jumlah uang yang beredar di pasar barang dan jasa hanya sebesar US \$-triliun dan menurut data Kompas setiap hari peredaran uang di muka bumi mencapai 3,4 sampai 4 triliun USD sementara arus barang dalam satu tahun hanya berkisar 7 triliun USD.²² Dilihat dari perbandingan antara sektor moneter dengan sektor riil yang tidak seimbang tersebut implikasinya akan menghambat perkembangan sektor riil.

Konsekuensi dari kesalahan alokasi sumber daya ini

mengakibatkan kurangnya modal di sektor riil, sementara sektor keuangan bertumbuh secara artifisial dengan banjir modal dalam bentuk gelembung perekonomian, yang pada akhirnya akan terkoreksi dan meledak dalam bentuk krisis keuangan.

Menurut Peter Ducker, seorang pakar manajemen mengatakan hal ini merupakan gejala ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan sektor moneter dengan laju pertumbuhan sektor riil (barang dan jasa) disebabkan oleh decoupling yakni keterlepas-ikatan antara sektor moneter dengan sektor riil.

Jika diasumsikan money supply (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasarpasar moneter akan menyedot uang beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi tapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada return yang diperebutkan pada sektor moneter. Sehingga jika hal ini terus berlanjut maka wajar para pakar memprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang besar tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju.

Dalam Islam tidak dikenal adanya dikotomi antara sektor moneter dengan sektor riil. Dalam Islam, sistem bagi hasil yang menjadi jantung sektor moneter perekonomian bukan bunga, sebab dengan sistem bagi hasil yang dibutuhkan kecepatan peredaran atau perputaran uang tersebut.

Terjadinya Konglomerasi Kekayaan dan Kesenjangan Ekonomi Bunga sebenarnya merusak *raison d'être* keadilan sosial, dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga “yang menyesatkan”²⁵ dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin.²⁶ Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses.

Nasabah utama dan menurut Thomas Suyanto mereka adalah para konglomerat, perusahaan penanam modal asing dan perusahaan keluarga yang besar. Sehingga yang kaya mendapatkan hak-hak istimewa untuk memobilisasi dana dan karenanya ia memiliki pengaruh pada perekonomian dan perpolitikan.

Terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang atau golongan inilah yang menyebabkan mereka bertambah kaya, dan ini bukan karena mereka semakin terampil atau karena kepintarannya tetapi mereka memperolehnya dari hasil pranata bunga. Dengan kekayaan tersebut mereka memiliki kekuatan dan dengan kekuatan tersebut mereka memiliki kesempatan yang lebih besar. Dengan alasan inilah, ia menyatakan bahwa bank-bank cenderung menjadi pusat kontrol para kapitalis dan para kapitalis terkaya dan paling berkuasa beroperasi lewat bank.

Keadaan ini terjadi di semua negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, dan di negara-negara muslim pun demikian.³⁰ Hal ini diperkuat dan dibuktikan oleh Muhammad Yunus melalui penelitian empirisnya yang telah berhasil membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin seperti terlihat pada praktik perbankan mulai dari bank lokal sampai bank-bank internasional.

Padahal jika dianalisa, sebenarnya bunga pinjaman tersebut dibebankan kepada masyarakat sebagai penanggung yang terakhir karena bunga merupakan konsep biaya, artinya jika kreditor seorang pengusaha atau produsen maka semua beban bunga akan dibebankan sebagai biaya produksi yang berakibat kepada kenaikan upah karyawan atau dapat mengurangi kualitas barang yang diproduksi. Maka selama pasar menyerap harga barang dan jasa, pihak yang dirugikan adalah rakyat jelata dan pihak yang diuntungkan adalah pengusaha, pedagang, bank dan penyimpan dana.

Padahal yang paling tereksplotasi adalah golongan yang lemah³³ sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan miskin akan terus semakin mendalam. Secara makro, walaupun tampaknya

beban bunga tidak merugikan pedagang, produsen atau pengusaha karena biaya bisa digeserkan, tetapi akibatnya dalam skala yang lebih luas pergeseran beban biaya itu merupakan salah satu pendorong inflasi (*cost push inflation*). Selanjutnya tingkat inflasi yang terjadi dijadikan acuan untuk menentukan bunga tabungan yang lebih tinggi.

Terjadi pemindahan kekayaan secara terus menerus dari rakyat jelata yang kurang mampu kepada yang lebih mampu. Akibatnya dalam jangka panjang terjadilah jurang pemisah yang semakin jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Suku bunga juga cenderung eksploitatif, predator dan mengintimidasi dalam kegiatan ekonomi sehingga sistem bunga menghambat dan mendistorsi pertumbuhan ekonomi. Fenomena skema di atas, sebenarnya membuktikan bahwa penerapan sistem bunga merupakan akar semua masalah yang terjadi dan di anggap yang paling merusak tata ekonomi berkeadilan³⁴ serta perilaku spekulasi dalam ekonomi konvensional secara alami akan mengacaukan jalannya pembangunan ekonomi itu sendiri.

Lietear dan Tarek El-Diwani menjelaskan tiga konsekwensi akibat dioperasionalkannya sistem bunga:³⁵ pertama, sistem bunga memaksa ekonomi untuk seolah terus tumbuh, meskipun kondisi faktual tetap sama/konstan. Sistem bunga merupakan pergeseran risiko sistematis sehingga selalu ada ketidakadilan di dalamnya. Ketika semua pelaku pasar tidak mau berbagi risiko yang secara alami melekat pada setiap bisnis maka bisa dipastikan akan ada pihak menjadi korban dari sistem tersebut. Sementara itu, sistem kredit mendikte pasar untuk berperilaku tidak wajar.

Penentuan awal suku bunga pada dasarnya memberikan jaminan keuntungan bagi salah satu pihak terhadap peristiwa-peristiwa masa depan yang tidak dapat diprediksi. Bunga yang ditetapkan baik tinggi maupun rendah akan memaksa pasar untuk memberikan laba positif, sedangkan produktivitas riil bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya modal,

Usaha dapat memperoleh keuntungan atau menderita kerugian; kedua, ini mendorong terjadinya kompetisi sengit dalam ekonomi;

dan ketiga, sistem ini memberikan peluang bagi terpusatnya kesejahteraan di tangan segelintir orang, dengan pembebanan pajak pada kaum mayoritas.

Pada tingkat global membuat perekonomian dunia selalu berada dalam kondisi tidak stabil dan ketimpangan yang semakin dalam. Inilah yang kemudian menciptakan perekonomian gelembung (*bubble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara. Hal ini dikarenakan ekonomi konvensional memperlakukan uang sebagai komoditas, sehingga berkembanglah apa yang disebut pasar uang, terutama pada sektor moneternya.

Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, dengan menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi, maka tidak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler.

Menurut data dari NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation dan derivative market*) dunia berjumlah US \$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam pandangan dunia di sector riil US \$ 6 triliun setiap tahun. Berarti dengan empat hari di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sector riil selama setahun.

BAB 7

TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME

Nilai Ekonomi Waktu (*Economic Value of Time*) merupakan sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu. *Economic Value of Time* memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Konsep *economic value of time* yaitu nisbah. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*).

Time Value of Money (nilai waktu uang) merupakan sebuah konsep dimana nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan masa yang akan datang. Uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai karna dapat di investasikan dan memperoleh bunga. Uang dapat dijadikan sebagai alat untuk mempermudah terjadinya transaksi, dan sebagai alat pertukaran barang atau jasa dalam suatu wilayah. Konsep *time value of money* yaitu adanya bunga.

Economic value of time lebih memanfaatkan waktu, dan dibangun atas dasar keuntungan atau kerugian dalam investasi atau jual beli. Sedangkan *time value of money* lebih berfokus pada nilai uang, dan dibangun berdasarkan sistem interest yang menghendaki kepastian timbal balik. Perbedaan *economic value of time* dan

time value of money pada penerapan ekonomi islam dan ekonomi konvensional :

1. Tujuan Utama, pada ekonomi islam untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional semata mata hanya kesejahteraan duniawi saja.
2. Sumber Utama, ekonomi islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada rasionalitas
3. Ekonomi islam lebih menekankan pada konsep need (kebutuhan). Sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan pada konsep keinginan (*want*).
4. Pada ekonomi konvensional mencari keuntungan semaksimal mungkin. Sedangkan pada ekonomi islam tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi saja. Tetapi, mengharapkan keuntungan rohani juga (falah).

Economic value of time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*). Dalam islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Karena *time value of money* memiliki konsep yaitu adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram, dan agama islam melarangnya. Sehingga tidak sesuai dengan keadilan dimana “*al-al-qhumu bi qhurni*” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko) dalam sistem ekonomi islam.

Dengan konsep *economic value of time*, hal tersebut jika waktu digunakan secara baik, efisien, dan efektif, maka konsep *economic value of time* akan berjalan lancar. Karena, bertambah dan berkurangnya nilai dari uang jika diupayakan dengan usaha-usaha. Efisiensi dan efektifitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya. Maka siapapun yang melakukan akan memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat, apabila segala yang ia perbuat dengan niat berbadah kepada Allah SWT.

Konsep konvensional terdapat istilah konsep *time value of money* yang dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi.

Konsep yang secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama akan berbeda jumlahnya dengan nilai uang dimasa yang akan datang.

Konsep ini secara garis besar merupakan proses pembungaan uang secara majemuk. Proses pemajemukan itu sendiri memisahkan antara uang dan atau sistem moneter dengan sektor riilnya (Yudiana, 2013). Menurut (Yudiana, 2013) dalam ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep *time value of money*, yaitu :

1. Presence of Inflation

Tingkat inflasi menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang, sebagai ilustrasi misalkan jika tingkat inflasi sepuluh persen, maka seseorang dapat membeli lima potong kue dengan hanya membayar seribu rupiah. Berbeda jika membelinya tahun depan dengan jumlah uang yang sama, maka dia hanya akan dapat membeli tiga potong kue. Seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Keganjilan terjadi jika mau kritis menilai asumsi yang dijadikan landasan perhitungan nilai waktu uang hanya didasarkan pada kondisi terjadinya inflasi. Kenyataan kondisi yang tidak lengkap (*non exhausted condition*). Setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi, tidak relevan jika hanya keadaan terjadi inflasi saja yang menjadi alasan adanya nilai waktu uang, seharusnya tingkat deflasi juga harus diperhitungkan.

2. Preference Present Consumption to Future Consumption

Present consumption lebih disukai dari pada *future consumption*. Tingkat inflasi nol, dengan uang Rp. 1.000 seseorang dapat membeli lima potong kue hari ini maupun tahun depan. Konsumsi lima potong kue saat ini lebih disukai dari pada mengkonsumsi lima potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya nol, sehingga untuk menunda konsumsi lima potong kue sampai tahun depan seseorang akan meminta kompensasi.

Teori ekonomi Islam mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Manusia tidak boleh bebas melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan. Manusia

dibatasi oleh hukum (syariat) dan nilai-nilai yang diyakininya (akidah dan akhlak). Keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan *fixed income* karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep *fixed pre-determined return* melalui konsep bunga (*interest based economy*) (Yudiana, 2013).

Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis, yang masih menjadi pertanyaan adalah apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan, sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya *interest rate* yang dilarang oleh Islam.

Ekonomi Islam menggunakan sejenis *discount rate* dalam menentukan bai' mu'ajjal (membayar tangguh) dapat dibenarkan dengan alasan:

3. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis) dan
3. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang dan jasa), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya.

Penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Prinsipnya transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Hak bagi shahibul maal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal (Yudiana, 2013).

BAB 8

MODEL KEPUTUSAN PRAKTIS

Keputusan dalam arti umum adalah “ *a decision is the selection of an option from two or more alternative choices.*” Yaitu suatu keputusan seseorang dimana memilih salah satu dari beberapa alternative pilihan yang ada. Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho, adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternative, dan memilih salah satu diantaranya.

1. Keputusan adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih sejumlah alternative.
2. Secara harfiah pengambilan keputusan berarti memotong atau memutuskan secara praktis mencapai suatu kesimpulan.
3. Dalam konteks perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (*consumer decision marketing*) menurut Wike yang dikutip Huriyati dapat didefinisikan sebagai aktivitas dimana seseorang melibatkan diri dalam proses menyeleksi, membeli dan mempergunakan barang dan jasa sehingga memuaskan kebutuhan dan hasratnya. Beberapa aktivitas melibatkan mental

dan proses emosional, sebagai tambahan dari reaksi fisik.

4. Sedangkan menurut Kotler keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk.
5. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan kemampuan menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin, menyeleksi membeli dan mempergunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan. Sehingga dapat memilih diantara alternatif-alternatif yang ada.

Dalam perusahaan Financing, sering kali kita mendengar istilah gagal bayar atau kredit macet, yang di mana hal itu dikarenakan kurangnya ketelitian dalam pemberian pembiayaan. Oleh hal tersebut, berdasarkan informasi laporan keuangan, pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan ekonomi. Misalnya, sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan pembiayaan suatu perusahaan.

Dalam hubungannya dengan pemberian pembiayaan, khususnya kredit modal kerja, bank sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan pemberian pembiayaan mengandung risiko cukup besar, yaitu kegagalan nasabah untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat pembiayaan tersebut harus diangsur.

Pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon mitra agar keputusan pemberiaan pembiayaan didukung dengan data yang relevan serta akurat. Profesi akuntan public sebagai pihak yang independen dalam memberikan pendapatnya mengenai informasi laporan keuangan sangat diperlukan.

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti kreditur, banker, investor, dan pihak lainnya. Agar pembaca laporan keuangan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan tidak salah tafsir dalam menganalisis laporan tersebut, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntan yang lazim.

Laporan keuangan terdiri dari berbagai unsur penting, yang dimana dalam unsur-unsur laporan keuangan tersebut perusahaan dapat membaca perkembangan dari perusahaannya tersebut. Adapun unsur-unsur dari laporan keuangan ialah:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan modal dan,
- d. Laporan arus kas

Dalam sebuah perusahaan, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur kinerja dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan harus benar-benar dilakukan oleh ahli akuntan dan disusun dengan penuh ketelitian. Sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pihak yang membutuhkan. Pada perusahaan Financing ataupun perbankan, informasi mengenai laporan keuangan sangatlah berperan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari informasi keuangan itu sangatlah penting, di antara manfaat informasi keuangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan ialah :

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan landasan penting dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi, terutama dalam pengambilan keputusan pembiayaan modal kerja. Dalam setiap pengambilan keputusan, baik pihak kreditor maupun manajemen ataupun pihak pemilik perusahaan senantiasa dituntut mempertimbangkan aspek likuiditas, rentabilitas perusahaan yang bersangkutan, dan kondisi keuangan perusahaan itu hanya dapat dilihat dari laporan keuangan, yang meliputi neraca serta laba rugi. Selain itu laporan keuangan juga merupakan alat pertanggungjawaban pihak manajemen yang selanjutnya merupakan sumber informasi baik bagi pihak pemilik, karyawan pemerintah, dan pihak kreditor.

Pentingnya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, hal itu dikarenakan dari laporan keuangan tersebut pihak perusahaan dapat mengambil kebijakan-kebijakan keputusan dalam perusahaannya. Sepertinya halnya dalam menilai kinerja dari perusahaan tersebut, pemberian insentif kepada karyawan, dan tentunya keputusan untuk lebih meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut.

Pada dasarnya evaluasi terhadap pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah tidak hanya melihat dari factor laporan keuangan tetapi juga harus mencakup 5 C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Perlunya analisis pembiayaan karena analisis pembiayaan sangatlah penting dilakukan bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir beberapa resiko yang nantinya bisa terjadi.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu masalah yang dihadapi setiap hari. Pertimbangan yang harus dipikirkan untuk mendapat keputusan yang terbaik dan terkadang banyaknya pilihan yang tersedia juga dapat membuat kita lebih sulit dalam mengambil keputusan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan guna mempermudah manusia dalam hal pengambilan suatu keputusan, (Harpad & Salmon).

Metode pembuatan keputusan pada umumnya dapat dikategorikan dalam dua model berdasarkan cara pendekatannya, yaitu normatif dan deskriptif.

Pertama, Model Normatif terdiri dari serangkaian aksioma dan prinsip pemandu yang harus dipatuhi oleh seorang pembuatan keputusan secara sadar dalam mengambil keputusan. Model normative banyak digunakan dalam manajemen sains, statistik, maupun ilmu ekonomi.

Kedua, Model Deskriptif yang sangat empiris dan memiliki nuansa klinis. Pengguna model yang berlatar belakang ilmu perilaku manusia, psikologi, dan pemasaran. Uraian yang dihadirkan

bukan hanya menyangkut kedua model itu, tetapi juga menjelaskan model pembuatan keputusan yang merupakan kombinasi dari kedua model tersebut, yaitu Model Perspektif (Basyaib, 2006).

Model mempunyai aspek-aspek diantaranya idealisasi, atau abstraksi dari bagian dunia nyata (praktik nyata), atau dengan kata yang lebih tepat dan jelas imitasi dari kenyataan, mengenai hal ini Olaf Helmer menyatakan bahwa: karakteristik dari konstruksi. Model adalah abstraksi; elemen-elemen tertentu dari situasi yang mungkin dapat membantu seseorang menganalisis keputusan dan memahaminya dengan lebih baik. Abstraksi merupakan model yang sering dapat meliputi perubahan konseptual. Unsur dari situasi nyata merupakan tiruan dengan menggunakan sasaran matematika atau sasaran fisik.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Model pengambilan keputusan merupakan kemampuan berpikir alternatif pilihan yang tersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai pribadi masyarakat (Sapdriya, 2011).

Kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan tidaklah muncul dengan sendirinya. Pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan yang harus dibina dan dilatih sehingga pengambilan keputusan dapat dijadikan suatu model dalam pengambilan keputusan sebagai suatu sistem tindakan, (Banks, 2011). Proses pengambilan keputusan merupakan sistem tindakan karena ada beberapa komponen yang menurut, (Prajudi, 2004) kerangka kerja sistem pengambilan keputusan yaitu: 1). posisi pengambil keputusan, 2). permasalahan, 3). situasi, 4). kondisi, dan 5). tujuan.

Model pengambilan keputusan sebagai suatu sistem akan lebih baik jika didukung dengan Model pemrosesan informasi menonjolkan pada hubungan sosial dan pengembangan kepribadian

yang terintegrasi dan model interaksi sosial memprioritaskan pada hubungan dengan orang lain, berperan dalam proses-proses demokrasi dan dapat bekerjasama dalam masyarakat (Poedjiadi, 2010).

Sistem pendukung keputusan untuk menentukan keputusan menggunakan metode AHP dan metode penunjang keputusan lain dengan pembobotan kriteria untuk menghasilkan nilai pada setiap kriteria, dimana hasil nilai dari setiap kriteria digunakan untuk mendapatkan suatu peringkat dari beberapa alternatif dengan sistem keputusan lain untuk mengoptimalkan pembobotan nilai kriteria yang berpengaruh kepada hasil pemeringkatan alternatif yang lebih objektif, (Febryanti, *et al.*, 2016).

Perhitungan dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dengan mendefinisikan masalah, pembuatan struktur hirarki serta menentukan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan menunjukkan sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan pemodelan keputusan dengan metode AHP lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat keakuratan data (Rachman, 2019).

Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang dapat menyelesaikan masalah pengambilan keputusan berdasarkan banyak kategori dengan kemampuan *hard-skills* dan *soft-skills* dapat dikolaborasikan menggunakan AHP sehingga keterkaitan antara kategori menjadikan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan terukur, (Suryadi & Nurdiana, 2015).

Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu dalam menguji apakah hasil pengolahan dan penghitungan yang dilakukan secara manual itu benar dan untuk melihat nilai perbandingan dan kesesuaian dari hasil keputusan akhir yang didapatkan sehingga penerapan metode AHP dapat memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhan atau prioritas dari semua pilihan keputusan, (Purnomo, *et al.*, 2013).

Penerapan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dimana tahapan nya dimulai dari mendefinisikan masalah dan solusi, membuat struktur hirarki, membuat matriks berpasangan, menghitung nilai, dan memeriksa konsistensi hirarki hingga didapat keputusan dari alternatif yang sesuai dan hasilnya dapat dijadikan rekomendasi (Salmon, 2018). Sistem pendukung keputusan kelompok yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk penentuan keputusan kelompok untuk penentuan bobot kriteria dan subkriteria dari setiap alternatif hingga perangsangan alternatif dari setiap pengambil keputusan (Ilham & Mulyana, 2017).

Penggabungan metode sistem pendukung keputusan atau kombinasi *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan system pemodelan lain dapat meningkatkan kualitas keputusan yang lebih cepat, tepat, dan objektif (Julianto Lemantara, 2013). Sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat membantu memecahkan masalah dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution* (TOPSIS) melalui penyesuaian bobot dan kriteria sehingga proses penilaian dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena adanya dukungan dalam pengambilan keputusan dan memberikan hasil cukup akurat (Harpad & Salmon).

Pendekatan sistem dinamik dapat digunakan untuk memodelkan memprediksi sistem apapun dengan variabel yang jelas karena pemodelan dan simulasi yang dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamik dapat memodelkan sistem dengan dinamika yang kompleks dengan mengintegrasikan faktor yang berpengaruh sehingga hasil pemodelan mempunyai nilai validitas yang tinggi, (Adipraja & Sulisty, 2018). Sistem dinamik dengan pertimbangan bahwa model bersifat non linear dan dinamis sehingga secara teknis penggunaan dinamik model berfungsi agar didapatkan model yang akurat dengan struktur dan persamaan yang valid di dalamnya (Suryani, 2017).

Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk

merancang hirarki kebutuhan yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Proses penggunaan AHP yaitu Pertama-tama, mengintegrasikan kebutuhan pengguna dari berbagai pemangku kepentingan (aktor) kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori, masing-masing kategori memiliki aspek yang mendukung kategori tersebut (Munthafa & Mubarak, 2017).

Pengambilan keputusan merupakan keputusan yang mempertimbangkan semua kriteria dan memiliki kepentingan strategis. Metode konvensional untuk Pengambilan keputusan masih bersifat penilaian linguistik yang tidak jelas atau tidak tepat. Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dipilih untuk pengambilan keputusan multi-kriteria, (Rangkuti, 2011).

Metode harus dipilih sesuai dengan karakteristik dari sampel penelitian dan tujuan penelitian dan metode yang tepat untuk setiap masalah keputusan adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan sangat penting untuk menerapkan standar untuk metode AHP (Prihartono & Magdalena, 2016).

Faktor yang berdampak dalam suatu pemilihan keputusan yang bersifat multikriteria diperlukan Aplikasi pengambilan keputusan metodologi yang terkenal, yaitu *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dalam hal ini tujuan menggunakan AHP adalah untuk menganalisis struktur masalah pemilihan dan mendapatkan bobot kriteria yang dipilih kemudian menghitung peringkat alternatif (Akmaludin, 2015).

AHP merupakan pendekatan pengambilan keputusan multikriteria yang menggabungkan kualitatif analisis dengan analisis kuantitatif, masih memiliki kekurangan dalam menangani transformasi informasi kualitatif menjadi informasi kuantitatif dan preferensi pengambil keputusan adalah berurutan.

Analytic Hierarchy Process memiliki tiga level: level objektif, level kriteria, dan level alternatif. Ide dasar AHP khas didasarkan pada berpasangan matriks perbandingan.

Elemen dari sebuah matriks berarti preferensi pribadi pengambil keputusan pada satu alternative versus yang lain, yang biasanya dinyatakan sebagai linguistic ketentuan Istilah-istilah linguistik ini kemudian dapat diubah menjadi Angka likert dari satu hingga sembilan atau angka decimal antara 0 dan 1. Konsistensi memeriksa matriks perbandingan diwujudkan dengan rasio konsistensi (Makkasau, 2012).

Analytic Hierarchy Process (AHP), yang dikembangkan oleh Saaty pada akhir 1970-an, adalah salah satu metode untuk pengambilan keputusan multi kriteria. AHP memecah masalah keputusan yang kompleks menjadi berbagai tingkatan hirarki. Bobot untuk setiap kriteria dan alternatif dinilai dalam perbandingan berpasangan dan prioritas dihitung oleh metode vektor Eigen, (Munthafa & Mubarak, 2017).

Model multi-kriteria pengambilan keputusan terintegrasi dari AHP (hirarki analitik proses) bertujuan untuk evaluasi dan pemilihan keputusan. Istilah linguistik direpresentasikan sebagai bilangan yang digunakan untuk mengukur penilaian para ahli atas alternatif yang tidak pasti sehubungan dengan kriteria dan bobot kriteria kemudian menghitung bobot alternatif untuk menunjukkan efektivitasnya dari model keputusan tersebut, (Masudin & Ayni, 2018).


Analisis AHP dapat digunakan mengatasi kelemahan metode analisa tradisional dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang besar dan rumit untuk menghasilkan suatu model keputusan dengan solusi yang terbaik atau realistis. Metode AHP merupakan salah satu metode dalam proses pengambilan keputusan, yang dibangun berdasarkan tiga prinsip, yaitu prinsip penyusunan hirarki, prinsip penetapan prioritas, dan prinsip konsistensi. Berikut tahapan metode AHP:

1. Prinsip Penyusunan Hirarki

Tingkat teratas pada hirarki adalah fokus atau tujuan. Sedangkan tingkat dibawahnya adalah kriteria. Tingkat selanjutnya dinamakan sub kriteria, dan seterusnya sampai tingkatan akhir

yang merupakan alternatif-alternatif yang akan dipilih, (Herman & Artha, 2011), berikut adalah bentuk struktur hirarki :

Gambar 2. 1. Struktur Hirarki



2. Prinsip Penetapan Prioritas

Penentuan prioritas dilakukan dengan cara membandingkan elemen yang satu dengan elemen yang lain kedalam bentuk matriks, cara ini disebut perbandingan berpasangan (*pair-wise comparison*). Perhitungan yang menggunakan skala perbandingan 1 sampai 9. Skala perbandingan ini disebut sebagai skala fundamental, yang diturunkan berdasarkan kemampuan individu dalam membuat suatu perbandingan secara berpasangan terhadap elemen-elemen yang akan dibandingkan. Berikut adalah tabel skala perbandingan AHP:

Tabel 2. 1. Skala Perbandingan AHP

Tingkat	Definisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen memiliki pengaruh yang sama
3	Agak lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak yang satu atas yang satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukkan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen <u>mutak</u> lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah diantara dua nilai yang berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan

(Masudin & Ayni, 2018)

BAB 9

POLA DAN PRODUK PEMBIAYAAN

Konsep kredit dan pembiayaan memiliki perbedaan secara makna maupun karakteristik keduanya. Kredit secara umum identik dengan bank konvensional, dan pembiayaan lazim digunakan untuk perbankan syariah, perusahaan multifinance/leasing, koperasi dan institusi keuangan non bank lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 menjelaskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”,

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Konsep kredit dan pembiayaan memiliki perbedaan dari aspek karakteristik, sebagaimana yang tersaji pada Tabel 5.26 berikut:

Tabel 5. 1. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan

No	Karakteristik	Pinjaman Uang/Kredit	Pembiayaan
1	Penyedia pada umumnya	Bank	Bank Syariah/Perusahaan <i>multifinance</i> , <i>Koperasi/Institusi</i> , <i>Non Bank</i> , <i>Lainnya</i> /leasing,
2	Bentuk pinjaman	Uang tunai	Produk atau barang
3	Sistem profit	Bunga	Bagi hasil atau <i>margin</i>
4	Unsur	Kepercayaan Kesepakatan Jarak Waktu Risiko Balas jasa (prestasi)	Dua pihak Kepercayaan Kesepakatan Jarak Waktu Risiko Balas jasa (prestasi)

Sumber: <https://www.finansialku.com>, 2020 (diolah)

Pola pembiayaan/kredit dalam penelitian di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin diuraikan pada tujuan, jenis dan kendala dalam memperoleh kedit/pembiayaan, yang akan diuraikan sebagai beriku

Tujuan Kredit/Pembiayaan

Tujuan kedit/pembiayaan memiliki makna arah peruntukkan atau penggunaan dana yang diberikan oleh lembaga penyalur. Akses masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terhadap lembaga penyalur kredit/pembiayaan terdapat 7 lembaga (55,47%) yang didominasi oleh lembaga leasing (44,92%), sedangkan masyarakat yang tidak mengakses terhadap lembaga penyalur

manapun yakni 44,53%, data akses terhadap lembaga penyalur kredit/pembiayaan

Responden lebih dominan menggunakan *leasing* pada seluruh tipologi masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin dibandingkan dengan lembaga penyalur lainnya. Lembaga *leasing* secara umum mendominasi dikarenakan oleh 3 (tiga) faktor diantaranya:

1. persyaratan lebih mudah,
2. pelayanan lebih cepat, dan
3. jaminan lebih ringan.

Leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK/01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Leasing* memiliki beberapa kegunaan diantaranya adalah:

- a. menghemat modal,
- b. sangat luwes,
- c. sebagai sumber dana,
- d. menguntungkan (*cash flow*),
- e. menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi,
- f. sarana kredit jangka menengah dan panjang, dan g). dokumentasi administrasi sederhana.

Lembaga penyalur bank yang diminati masyarakat selain *leasing* di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin yakni BRI (7,03%). BRI sebagai lembaga perbankan yang dikenal sebagai bank komersial tertua secara konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih dari 10.000 unit kerja yang terintegrasi secara online di seluruh Indonesia menjadikan BRI sebagai salah satu Bank dengan layanan *micro banking* terbesar di Indonesia.

Kepercayaan masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terhadap lembaga penyalur kredit/pembiayaan masih sangat rendah yang dibuktikan dengan 44,53% responden menyatakan tidak ada pilihan untuk menggunakan layanan atau penyalur kredit/pembiayaan. Tujuan kredit/pembiayaan berdasarkan kegunaannya dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) hal diantaranya: (1) modal kerja, (2) investasi, (3) konsumtif (Bachri dan Agus, 2020), menjelaskan tujuan kredit/pembiayaan sebagai berikut:

1. Modal Kerja (*working capital*), kredit/pembiayaan yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar produksi.
2. Investasi (*investment*), kredit/pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan usaha yang biasanya untuk membeli barang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan atau penggunaan barang tersebut.
3. Konsumtif (*consumer*), kredit/pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Tujuan kredit/pembiayaan yang terdapat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin menunjukkan mayoritas responden memilih tujuan kredit/pembiayaan adalah konsumtif (45,31%) data tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5. 3. Tujuan Kredit/Pembiayaan

Tipologi Kawasan Kumuh			Persentase (%)		
Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Jumlah	Bantaran/ Badan Sungai	Pusat Kota	Jumlah
18	7	25	15,52	5,00	9,77
1	0	1	0,86	0,00	0,39
46	70	116	39,66	50,00	45,31
51	63	114	43,97	45,00	44,53
116	140	256	100	100	100

Sumber: Analisis Data Primer, 2020

Tabel 5.28 menjelaskan bahwa tujuan kredit/pembiayaan didominasi oleh jenis konsumtif, hal ini disebabkan oleh kesesuaian dengan strata sosial ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin, dimana jumlah pendapatan rata-rata yakni Rp. <600.000-Rp.1.000.000/bulan (55,47%) (lihat Tabel 5.5) atau kurang dari Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.2.877.448/bulan (Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0868/KUM/2019) dan atau kurang dari UMK (Upah Minimum Kota) Banjarmasin Rp.2.918.266/bulan pada Tahun 2020. Pengetahuan masyarakat dalam pemilihan tujuan/kredit pembiayaan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang dominan SD-SMP (76,95%) yang relatif berhubungan dengan rendahnya motivasi kewirausahaan masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin.

Perbankan atau institusi keuangan (non bank) secara umum memiliki produk atau jasa yang dijual kepada nasabah, sebagai contoh pada lembaga perbankan dikenal produk dana tabungan, deposito, dan giro, sedangkan produk kredit/pembiayaan (bank dan non bank), produk pembiayaannya dapat digolongkan menurut segmentasi dari nasabah. Produk kredit/pembiayaan di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin merupakan segmentasi UMKM,

BussanAuto Finance (BAF) dengan produk kredit/pembiayaan elektronik dan furnitur yang dominan dipilih (43,36%), disebabkan oleh 3 (tiga) faktor diantaranya: (1). persyaratan lebih mudah, (2) pelayanan lebih cepat, dan (3) jaminan lebih ringan, selain itu jenis produk kredit/pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan (*demand*) masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin.

Pola kredit/pembiayaan ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terhadap institusi keuangan didominasi oleh institusi keuangan bukan bank (82,39%) dan institusi keuangan bank (17,61%).
2. Skema pembiayaan bank yang dominan diminati masyarakat lingkungan kumuh Kota Banjarmasin yakni konvensional (88%)

dan syariah (12%). Tingginya minat masyarakat terhadap skema pembiayaan bank konvensional disebabkan produk kredit/pembiayaan yang disajikan oleh bank konvensional lebih variatif dengan bunga yang relatif terjangkau sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Rendahnya minat masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin terhadap skema pembiayaan bank syariah relatif disebabkan oleh terbatasnya jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Masyarakat di lingkungan kumuh Kota Banjarmasin yang tidak mengakses kredit/pembiayaan dari institusi keuangan baik bank atau bukan bank yakni 44,53%, disebabkan beberapa faktor diantaranya: tidak berani melakukan pinjaman (85,16%), tidak mengetahui prosedur pengajuan pinjaman (6,64%), lainnya (4,30%) dan tidak memiliki agunan (3,91%),

BAB 10

KEBERDAYAAN EKONOMI

Pemberdayaan secara konseptual memiliki hubungan dengan aspek kekuasaan (*power*). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Nasruddin, 2007; Bachri dan Udiansyah, 2016).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Implementasi dari UUD 1945 di atas telah diupayakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai regulasi diantaranya program nasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 yang dikenal dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan,
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, sedangkan menurut Dahlan peranan berasal dari kata peran yaitu laku, berlaku, bertindak, pemeran, pelaku, dan pemain. Peranan (*role*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan (Dahlan, 1994).

Konteks lain menyebutkan peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) (Berger & Luckman, 1982) Jadi, peranan adalah pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3).

Pemerintah Daerah dan perangkatnya harus berperan dalam memberdayakan masyarakatnya dalam merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan guna meningkatkan kapasitas diri di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah tersebut (Sugiri, 2014).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu lainnya dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat itu terdiri unsur-unsur

yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan (Damanik, 2019).

Pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya sehingga rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya akan tetapi harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, (Harahap, 2012).

Suharto (2020) dalam bukunya berjudul “kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia mengagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan” mengatakan bahwa dampak ekonomi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan bisa dilihat dalam dua dimensi yakni pengurangan pengeluaran dan penambahan pendapatan.

Keberdayaan Pengukuran kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dari aspek makanan di Kota Banjarmasin pada Tahun 2019 Jumlah atau rata-rata pengeluaran perkapita/bulan Rp. 1.571.013 dengan jumlah konsumsi makanan perkapita/bulan Rp. 751.639 (BPS Kota Banjarmasin, 2019).

BAB 11

POLA ALTERNATIF PEMBIAYAAN

Masyarakat miskin di lingkungan kumuh cenderung mengakses kredit melalui *leasing* sebesar 44,92% (dengan jenis produk *Busan Auto Finance*) dengan peruntukan yang sifatnya konsumtif (45,31%). Imam Al-Ghazali dalam Muhammad Muflih (2006), bahwa manusia pada dasarnya memiliki empat unsur, yaitu *Ruh*, *Nafs*, *'Aql*, dan *Qalb*. *Aql* merupakan alat berpikir manusia dalam berperilaku. Perilaku manusia yang rasional dapat ditinjau dari dua aspek yakni rasional dalam metode dan rasional dalam hasil.

Aspek metode perilaku manusia dikatakan rasional jika tindakan yang dilakukan manusia berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka dan emosi. Berbeda dengan aspek hasil, perilaku manusia dikatakan rasional, jika tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai berupa maslahat yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Tujuan konsumen Muslim rasional mencapai maksimum tidak hanya dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan menguasai sejumlah barang tahan lama, melainkan agar membelanjakan pendapatannya untuk amalan saleh sesuai yang dikehendaki Allah SWT.

Qalbu atau rasa merupakan perasaan manusia. Perasaan ini mencakup perasaan manusia terhadap Tuhannya, sehingga diperlukan keimanan dan ketakwaan. Rumusan ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi terhadap kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya. Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumberdaya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif.

Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan. Konteks inilah dapat menjelaskan tentang bentuk-bentuk konsumsi halal haram, pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek normatif lainnya.

Nafsu merupakan sifat tercela yang ada pada diri manusia baik secara jasmani maupun rohani. *Nafs* dapat dikelompokkan ke dalam *nafs muthmainnah* (jiwa yang tenang), *nafs lawwamah* (jiwa yang mencela) dan *nafs amarah*. Hubungan dengan pola konsumsi, *nafs* merupakan pengendalian dari sifat-sifat yang akan membuat manusia menjadi konsumtif dalam melakukan konsumsi.

Alam S. (2008) menyatakan bahwa kegiatan konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa yang dipakai langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen, membeli sesuatu selama benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok atau kebutuhan primer. Anggasari dalam Hotpascaman (2010) perilaku konsumtif adalah tindakan membeli barang yang kurang atau tidak diperhitungkan sehingga sifatnya berlebihan. Pola perilaku konsumtif yang dimaksud yakni adalah pola pembelian dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan dan cenderung dikuasi oleh hasrat keduniawian dan kesenangan semata.

Dua disiplin ilmu di atas yaitu secara hukum agama dan hukum konvensional dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif tidak bagus dalam penerapan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat miskin. Perilaku konsumtif itu didapatkan jika melalui fasilitas pinjaman atau kredit.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sentosa, Ariusni & Triani (2015) yang sejalan menyatakan bahwa jika pendapatan yang diperoleh masyarakat miskin relatif besar, yang seharusnya dapat mengalokasikan pendapatan tersebut untuk konsumsi sehari-hari dan tabungan.

Perilaku masyarakat miskin yang masih suka melakukan pembelian barang secara kredit yang sifatnya konsumtif, sehingga pendapatan setiap bulannya tidak mencukupi tetapi masyarakat miskin masih tetap dapat memiliki atau membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Pelatihan atau pembekalan perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Keberadaan bank atau lembaga pembiayaan seyogyanya memiliki peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Posisi bank dinilai sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Penelitian ini menjelaskan bahwa masih cukup tingginya masyarakat yang tidak ingin mengakses atau tidak tertarik ke bank atau fasilitas pembiayaan lainnya yang serupa. Kendala yang dihadapi masyarakat di lingkungan kumuh untuk melakukan pinjaman diantaranya adalah tidak berani melakukan pinjaman, tidak mengetahui prosedur, dan tidak memiliki agunan.

Pasal 8 UU Perbankan di Indonesia, dimana bank dalam

memberikan pinjaman kepada masyarakat tentu harus melaksanakan prinsip kehati-hatian. Setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga bank akan mengembalikan kepada masyarakat beserta bunga.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud di sini adalah bank harus menerapkan beberapa aspek yang dikenal dalam “*The five C’s of Credit*” (Lailiyah, 2014). 5C dalam perbankan tersebut adalah: *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Dua dari tiga kendala masyarakat kumuh yang tidak ingin mengakses ke bank pada dasarnya terkendala terhadap regulasi perbankan itu sendiri, dimana bank harus benar-benar dapat memastikan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman terpenuhi dengan prinsip 5C.

Masyarakat kumuh akan sedikit kesulitan jika diminta persyaratan diantaranya adalah dokumen surat kepemilikan rumah yang akan dijadikan agunan sedangkan mayoritas responden sendiri masih banyak yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan lokasi rumah yang masih berada di wilayah bantaran sungai yang merupakan daerah dilarang untuk ditempati.

Masyarakat kumuh yang tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban terhadap bank, maka masyarakat tersebut harus bersedia dilakukan penyegehan agunan untuk kemudian dilelang. Bank menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit.

Prinsip yang juga digunakan sebagai patokan oleh kreditor apabila sewaktu-waktu debitor atau penerima kredit melakukan cidera janji atau wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh kreditor, dan bank tersebut dapat langsung melakukan eksekusi pada jaminan tersebut tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad F, A. O. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (1): 68-83.
- Akmaludin. (2015). Multi Criteria Analysis Menentukan Point Weight Comparison Dalam Penetapan Decision Priority. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* 11 (1): 11-19.
- Alfitri, R. (2014). Analisis Pengaruh Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Kec. Pakisaji Kab. Malang). *Jurnal Ilmiah* 3 (5): 7-11
- Angga Setiyadi, R. D. (2018). Penerapan Metode AHP dalam Memilih Marketplace E-Commerce berdasarkan Software quality And Evaluation Iso/Iec 9126-4 untuk UMKM . *Jurnal IKRA-ITH Informatika* 2 (3): 61-70.
- Arianto, D. A. (2011). Peranan Al Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomi & Pendidikan*, 184.
- Arifin I, P. R. (2018). Empowerment Of Communities Coast To Strengthening The Economy In South Sulawesi, Indonesia. *International Journal Of Engineering Sciences & Research Technology*, 7 (2): 485-492.
- Arifin, M., & Nasution, B. (2015). Dinamika Peraturan Perbankan Syariah Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science* 5 (3): 15-26
- Astuti, S. (2004). Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa: Perkembangan Program Penanganan. *Jurnal Pemukiman*, 20 (1) : 12-17
- Balaka, M. Y. (2007). Analisis Pengaruh Kredit Mikro Terhadap

Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikri Di Sulawesi Tenggara. Makassar: Universitas Hasanuddin

- Banks, J. (2011). Teaching Strategies For The Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision Making. Dalam Sapriya, Pendidikan IPS (hal. 153). Bandung: PT. Remaja Rosdakary
- Bardhan, R., Sarka, S., Jana, A., & R.Velaga, N. (2018). Low-income housing layouts under socio-architectural complexities: A parametric study for sustainable slum rehabilitation. *Sustainable Cities and Society*, (6):126-138.
- Bardhana, R., Debnatha, R., Malika, J., & Sarkara, A. (2015). Mumbai slums since independence: Evaluating the policy outcomes. *Habitat International*, (9): 1-11.
- Basyaib, F. (2006). Teori Pengambilan Keputusan. Jakarta: PT Grasindo
- Berger, P., & Luckman, T. (1982). Realitas Konstruksi Sosial. Diterjemahkan oleh Syarwani, dkk Jakarta: Sinar Harapan
- Boland, V. (2009). Modern dilemma for world's oldest bank. *Financial Times*.
- BPS. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- (2019). Data dan Informasi Kemiskinan. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik
- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *At - Taghyir 1* (2): 171-186

- Dara, D. A. (2010). Rencana Penataan Lanskap Permukiman Tradisional Kampung Kuin, Banjarmasin. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ganapaiah, C. (2017). Strategic Cost Management And Business Performance: A Study Of Sme's In India-An Analysis. BIMS International Journal of Social Science Research, 4 (1):17-29.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (9): 78-96.
- Harpad, B., & Salmon. (t.thn.). Penerapan Metode Ahp Dan Metode Topsis Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asisten Laboratorium Komputer Pada Stmik Widya Cipta Dharma Samarinda. Sebatik STMIK Wicida, 14 (10): 28-33
- Heffernan, S. (2005). Modern Banking. London: John Wiley & Sons. Ltd.
- Herman, R. T., & Artha, A. (2011). Pendekatan Model Hirarki Dalam Menganalisa Faktor-Faktor Pendukung Pengambilan Keputusan Pembelian Mobil: Studi Kasus Wilayah Jakarta Barat. Binus Business Review 2 (1): 341-355.
- Hoggson, N. F. (1926). Banking Through the Ages. New York: Dodd, Mead & Company
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ilham, D. N., & Mulyana, S. (2017). Sistem Pendukung Keputu-

san Kelompok Pemilihan Tempat PKL Mahasiswa dengan Menggunakan Metode AHP dan Borda. *IJCCS*, 11 (1): 55-66

Johnson, J. H. (1984). *Suburban Growth: Geographical Processes at the Edge of Western City*. London: John Wiley & Son.

Kartika, M. (2019). Public Service and Micro-Small Enterprise Developments in Indonesia. (*Integrated Journal of Business and Economics*, 4 (9): 108-115.

Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalkan Resiko. *Yuridika* 29 (2): 217-232.

Makkasau, K. (2012). Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process (Ahp) Dalam Penentuan Prioritas Program Kesehatan (Studi Kasus Program Promosi Kesehatan). *J@TI Undip*, 7 (2): 105-112.

Masudin, I., & Ayni, M. G. (2018). Pengambilan Keputusan Multi Kriteria: Kajian Teoritis Metode dan Pendekatan Dalam Pemilihan Pemasok. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 17 (1): 1-12

Muhyidin. (2017). “Pengaruh Citra Perusahaan, Pengetahuan Produk Bank, Kepercayaan, Dan Pelayanan Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating” (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. IAIN Salatiga

Syukur. (1990). Pola Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Pedesaan Jawa Barat. (9): 11-12.

Mattiro, S. (2016). Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisine Masyarakat Bugis Pagatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru: ULM Press.

- Meyer, M. Z. (2002). *The Triangle Of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, And Impact*. Washington: The International Food Policy and Research Institute.
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Munthafa, A. E., & Mubarak, H. (2017). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Siliwangi*, 3 (2): 192-201.
- Nasruddin. (2017). *Pengembangan Kawasan Pascatambang Batubara untuk Mendukung Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. Yogyakarta: Disertasi Fakultas Geografi UGM.
- Nasruddin, N., Syahrudin, S., Mattiro, S., & Riadi, S. (2020). *Pemetaan Potensi Kredit Pedagang Kalimantan Selatan*. Banjarmasin
- Nasution, H. (2017). Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro SS II di Bank Sumut Syariah). *j-EBIS*, 2 (1):17-18
- Nugraha, S. A. (2013). *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*. Tsaqafah, 145.
- Nugroho, L. M. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank*

Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). *Eco Iqtishadi*, 1 (1): 63-64.

- Oktaviani, Milatunnikmah Finisia R. (2016). “Analisis Atas Pemahaman, Produk, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga (Studi Kasus Institut Agama Islam Negeri Salatiga)”. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. IAIN Salatiga*.
- Poedjiadi, A. (2010). *Sains Teknologi Masyarakat*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prajudi. (2004). *Proses Pengambilan Keputusan*. Dalam A. Syafaruddin, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (hal. 47). Jakarta: Grasindo.
- Prihartono, Y., & Magdalena, H. (2016). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Sebagai Pendukung Keputusan dalam Menentukan Internet Service Provider Terbaik di Pangkalpinang. *Jurnal SISFOKOM*, 5 (1): 21-32
- Purnomo, E. N., Sihwi, S. W., & Anggrainingsih, R. (2013). Analisis Perbandingan Menggunakan Metode AHP, TOPSIS, dan AHP-TOPSIS dalam Studi Kasus Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Program Akselerasi. *Jurnal ITSMART*, 2 (1): 16-23
- Rangkuti, A. H. (2011). Teknik Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Menggunakan Metode Bayes, MPE, CPI Dan AHP. *ComTech*, 2 (1): 229-238.
- Rewilak, J. (2013). Finance is good for the poor but it depends where you live. *Journal of Banking & Finance*, 37 (2013): 1451-1459.

- Rofiah, dan Wahyuni. (2017). “Kualitas Pelayanan Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan Yang Di Mediasi Oleh Kepuasan Di Bank Muamalat Jombang”*Jurnal EK-SIS*, Vol 12, No.1 April 2017, ISSN: 1907 – 7513
- Saleh, A., Dalimunthe, A. H., & Lubis, F. H. (2019). Development of Banking CSR Model for Community Empowerment Slum Area in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2 (3): 39-50.
- Salmon, B. H. (2018). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Pemilihan Staf Laboratorium Komputer Stmik Widya Cipta Dharma Samarinda . *Sebatik Stmik Wicida*, (2621): 22-28.
- Sapdriya. (2011). Pendidikan IPS. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sawitri, P., & Hartanto, E. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Gunadarma.
- Sentosa, S. U., Ariusni, & Triani, M. (2015). Analisis Perilaku Konsumen dari Masyarakat Miskin Studi Kasus di TPS Air Dingin Padang. *Journal Of Research In Economics And Management*, 15 (1): 154-168.
- Sugiri, L. (2014). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1): 56-65.
- Suharto. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryani, A. F. (2017). Model Sistem Dinamik Untuk Pengembangan Smart Economy (Studi Kasus: Kota Surabaya) . *Jurnal Teknik ITS*, 6 (2): 276-281.
- Tambunan (2011). Recent evidence of the development of micro,

small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 43: 9-18.

----- (2015). The Likely Impact of the Implementation of ASEAN Economic Community 2015 on Local Small And Medium Enterprises. *International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability*, 1 (1): 1-23.

----- (2019). Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 9 (18): 21-43.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM

lahir di desa Rantau Em-bacang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi 1 Desember 1966. Gelar Doktor (Dr) diperoleh dari Program Doktor Manajemen Bisnis (DMB) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (2010) dan Guru Besar (Prof) tahun 2011. Memperoleh

sertifikat kompetensi: Computer Science (Pre-MSc) dari University Technology Malaysia (UTM), Kuala Lumpur, 1996; Certificate Marketing Analyst (CMA) 2015; dan Master Project Manager (MPM) 2018, dari American Academy Project Management (AAPM).

Karir Dosen dimulai dari asisten dosen di Laboratorium Komputer UPI-YPTK Padang (1988- 2003), dosen tetap STMIK-UPI Padang (2002-2003). Dosen PNS LLDIKTI Wilayah X Sumbar-Riau-Jambi-Kepri dpk. STMIK-UPI Padang (2003-2006), dosen Universitas Batang Hari (UNBARI) Jambi (2007-2016) dan dosen LLDIKTI Wilayah III Jakarta dpk. Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta 2014-April 2021, saat ini sebagai dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) dari mei-2021. Dari tahun 2010 aktif menjadi dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana diantaranya: Universitas Jambi, UIN STS Jambi, Universitas Putera Batam (UPB), Universitas Terbuka (UT) UPBJJ Jambi, Batam, Medan, Free Port Timika Papua, Kupang NTT, NTB Lombok, Majene, Jakarta, Pekanbaru, Kendari Sulteng, Pontianak, UNWIM Bandung dan lainnya. Sejak tahun 2012 pernah aktif mengajar atau menguji dan membimbing pada program Doktor diantaranya UIN STS Jambi, UPI YAI Jakarta, UNPAD Bandung, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan UPI YPTK Padang, Universitas Jambi dan UMB Jakarta.

Pengalaman lain diantaranya adalah: Tim ahli Teknologi Informasi (IT) pada Pemda Sumatera Barat (1994-1995); Kepala Laboratorium Komputer STMIK (UPI) Padang (1992-1995); Dir. Lembaga Afiliasi Penelitian & Pengembangan Informatika (LAPPI) UPI Padang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi di antaranya pada PT. PERUMKA Sumbar, PT. BA UPO Sumbar, PDAM Solok Sumbar, PDAM Padang Panjang Sumbar, BPR Sawah Lunto Sijunjung, dll (1994-1996); staf ahli pada Bappeda Prov. Jambi (1997-2012); Instruktur pada Bandiklatda Prov. Jambi (1997-2007); Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi (2000-2009); Kepala Labortorium Komputer UNBARI (2000-2010); Wakil Rektor UNBARI (2010-2014), Koord. Kelompok Riset Ilmu Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta (2015-2017); Global Marketing Advisor (GMA) 2016-2017 dan Regional Program Director (2018) dari American Academy Project Management (AAPM), Chief Editor Dinasti International Journal of Education Management and Social Science (DIJEMSS), 2020; dan Wakil Rektor 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, semenjak Juni 2022.

Sudah menerbitkan 19 buku diantaranya: 1) Sistem Informasi Manajemen berbasis TI dan Komunikasi (2008); 2) Membangun Citra Perbankan Melalui IT & CRM untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah (2010); 3) Sistem Informasi Bisnis “SI-Bis” Dalam Prospektif Keunggulan Kompetitif (2010); 4) Techopreneurship dalam Perspektif Bisnis Online (2010); 5) Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi (2013); 6) Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi (2016), dan 7) Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis Berbasis Perilaku Konsumen Untuk Produk Fashion.

Saat ini aktif riset dan penulisan artikel ilmiah pada jurnal Nasional dan International bereputasi terindek Scopus, Covernicus, Google Scholar dll, dengan Scopus author ID: 5719147217. Sudah menghasilkan lebih dari 250 artikel ilmiah dan memiliki 8 HAKI.

Aktif mengikuti International Conference, menjadi narasumber di berbagai Seminar Regional, Nasional dan International, mitra bestasi di beberapa Jurnal Nasional dan Jurnal International.

Jakarta, September 2022



BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Abshor Marantika, S.E.,
M.Si.,M.M.**

Penulis lahir di Bandarlampung, 13 Maret 1974. Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Bengkulu, Strata Dua (S2) di Universitas Sriwijaya, Strata Tiga (S3) di Universitas Padjadjaran. Penulis adalah Dosen Tetap dan Tidak Tetap dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala pada STIE Bangkinang, Politeknik Keuangan Negara STAN, UIN Raden Intan, Universitas Saburai dll. Penulis mengampu Mata Kuliah bidang Manajemen Keuangan, Matematika Keuangan, Metode Penelitian Keuangan dll. Penulis juga konsultan Manajemen dan Keuangan, Perencanaan Strategis, Trainert Keuangan Negara dan Keuangan Perusahaan. Beberapa buku ditulis antara lain; Analisis penilaian perusahaan, Nilai Perusahaan, Determinasi Sosial Ekonomi dalam Investasi dll.



INDEK

- A** : Anjak Piutang (Factoring)
- B** : Bunga
Big Ticket Lease
- C** : Capital Lease / Financial Lease
Captive Leasing
Cross Border Lease Cross Border Lease
- E** : Economic Value of Time
- F** : Full service Lease
Full service Lease / dengan Rental Lease / Gross Lease.
- K** : Keputusan
Kredit Investasi (KI)
Kredit usaha mikro
Kredit usaha kecil
Kredit usaha menengah
- L** : Lessor
Lessee Leveraged Lease Leveraged Lease
Lessee Modal Ventura (Ventura Capital)
Lembaga keuangan bank
Lembaga keuangan bukan bank
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- N** : Net Lease
Nilai Ekonomi Waktu (Economic Value of Time) Operating Lease Operating Lease

- P :** Perdagangan Surat Berharga (Securitas Company)
 Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
 Perusahaan Pembiayaan
 Perusahaan Pembiayaan
 Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
 Perusahaan Pembiayaan
 Perusahaan Pembiayaan
 Pembiayaan perbankan syariah
 Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
 Perusahaan Pembiayaan
 Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
 Perusahaan Pembiayaan
- R :** Return on Investment Lease
- S :** Supplier
 Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Kembali)
 Sewa Guna Usaha Langsung (Direct Finance Lease)
 Sewa Guna Usaha Sindikasi (Syndicated Lease)
 Sewa Guna Usaha (Leasing)
 Straight Payable Lease
 Seasonal Lease
- T :** Third Party Leasing
- U :** Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
- W:** Wrap Lessee Wrap Lease

GLOSSARY

Anjak Piutang (*Factoring*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Bunga

Adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase, serta pengertian riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

Big Ticket Lease

Adalah Leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang dan dengan jangka waktu yang relatif lama, misalnya 10 tahun.

Capital Lease / Financial Lease

Adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Captive Leasing

Adalah Leasing yang ditawarkan oleh Lessor kepada langganan tertentu, yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan Lessor. Dalam hal ini, biasanya yang menjadi barang objek Leasing adalah barang yang merupakan merek dari Lessor itu sendiri.

Cross Border Lease Cross Border Lease

Adalah Leasing dengan mana pihak Lessor dan pihak Lessee berada dalam dua negara yang berbeda.

Economic Value of Time

Adalah memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Konsep *economic value of time* yaitu nisbah. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual (actual return) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*).

Full service Lease Full service Lease / dengan Rental Lease / Gross Lease.

Adalah Leasing dengan mana pihak Lessor bertanggungjawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan pajak.

Keputusan

Adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih sejumlah alternative.

Kredit Investasi (KI)

Adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

Kredit usaha mikro

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro yang dimiliki dan dijalankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp. 50 juta.

Kredit usaha kecil

Adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta.

Kredit usaha menengah

Adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha skala usaha menengah dengan plafon kredit diatas Rp. 500 juta sampai

dengan Rp. 5 miliar. d) Kredit usaha besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha skala menengah.

Lessor

Adalah perusahaan Leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan Leasing menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam usaha pengadaan barang modal, biasanya perusahaan Leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual (Supplier), dan telah melunasi barang modal tersebut. Lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan, atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal.

Lessee

Adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak *Leasing*. *Lessee* yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan Lessor, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh *Lessor* tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan oleh *Lessee* dalam menjalankan usahanya. Pada akhir kontrak *Leasing*, *Lessee* mengembalikan barang modal tersebut 15 kepada Lessor, kecuali jika ada hak opsi untuk membeli barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa.

Leveraged Lease Leveraged Lease

Adalah suatu jenis Financial Lease, dengan mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping Lessor juga pihak ketiga. Biasanya *Leveraged Lease* ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai tinggi, dimana pihak Lessor hanya membiayai antara 20% sampai dengan 40% dari pembelian barang, sedangkan selebihnya akan dibiayai oleh pihak ketiga, yang merupakan hasil pinjaman Lessor dari pihak ketiga tersebut dengan memakai kontrak *Leasing* yang bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini sering disebut dengan Credit

Provider atau *Debt Participant*. Biasanya dengan Leveraged Lease ini terdapat juga seorang yang disebut manager. Yakni pihak yang melaksanakan tender kepada Lessee, dan mengatur hubungan dan negoisasi antara Lessor; Lessee dan *Debt Participant*.

Lessee Modal Ventura (*Ventura Capital*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.

Lembaga keuangan bank

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan bukan bank

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun Dana dengan jalan mengeluarkan Surat Berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, Dana pensiun, reksa Dana, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Adalah lembaga yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan

karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak *bankable* oleh sektor perbankan.

Net Lease

Adalah bentuk Financial Leasing, dimana Lessee yang menanggung resiko dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang dan membayar pajak dan asuransinya.

Nilai Ekonomi Waktu (*Economic Value of Time*)

Adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki nilai waktu.

Operating Lease Operating Lease

Adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.

Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti: a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti: a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Pembiayaan perbankan syariah

Adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Bidang usaha dari lembaga pembiayaan di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti: a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Adalah program Ultra Mikro yang merupakan pembiayaan yang

bersumber dari APBN atau bersama dengan pemerintah daerah dan/ atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro.

Perusahaan Pembiayaan

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan Dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang,

Return on Investment Lease

Adalah suatu jenis Leasing dimana pembayaran cicilan oleh Lessee kepada Lessor hanya terhadap angsuran bunganya saja. Sementara hutang pokoknya baru dibayar setiap akhir tahun dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan

Supplier

Adalah penjual barang modal yang menjadi objek Leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh Lessor kepada *Supplier* untuk kepentingan Lessee. Pihak *Supplier* dapat berstatus perusahaan produsen barang modal atau pihak penjual biasa. Ada juga jenis Leasing yang tidak melibatkan *Supplier*, melainkan hubungan bilateral antara pihak Lessor dengan pihak Lessee, misalnya dalam bentuk *Sale and Lease back*.

Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Kembali)

Adalah suatu bentuk transaksi dimana Lessee membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya oleh lessee disewa kembali dari lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam suatu bentuk kontrak leasing.

Sewa Guna Usaha Langsung (*Direct Finance Lease*)

Adalah suatu bentuk transaksi dimana Lessor membeli barang modal sekaligus menyewakannya kepada lessee. Pembelian tersebut dilakukan atas permintaan lessee dan lessee juga yang

menentukan spesifikasi barang modal, harga, dan supliernya. Dengan kata lain, lessee berhubungan langsung dengan supplier dan lessor membiayai kebutuhan barang modal tersebut untuk kepentingan lessee.

Sewa Guna Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*)

Adalah suatu bentuk transaksi, dimana seorang Lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan Lessee karena alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa *Leasing Companies* mengadakan kerja sama membiayai barang modal yang dibutuhkan Lessee. Dalam pelaksanaannya, salah satu Leasing Company bertindak sebagai *Coordinator of Laesing Companies* untuk menghadapi Lessee dan juga pihak Supplier.

Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (*financial lease*) maupun leasing tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Straight Payable Lease

Adalah Leasing yang cicilannya dibayar Lessee kepada Lessor tiap bulannya dengan jumlah cicilan yang selalu sama.

Seasonal Lease

Adalah *Leasing* yang metode pembayaran cicilannya oleh Lessee kepada Lessor dilakukan setiap periode tertentu, miasalnya dibayar tiap tiga bulan sekali

Third Party Leasing

Adalah bentuk bentuk Transaksi yang merupakan kebalikan dari Captive Leasing. Dalam transaksi ini, pihak Lessor bebas menawarkan Leasing kepada siapa saja. Jadi, Lessor tidak harus mempunyai hubungan terlebih dahulu dengan Lessee.

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa menggunakan kartu kredit.

Wrap Lessee Wrap Lease

Adalah jenis *Leasing*, yang biasanya pihak Lessor tidak mau mengambil resiko, sehingga jangka waktunya lebih singkat dari biasanya. Tetapi tentunya ini akan memberatkan *Lessee*, karena ia akan membayar cicilan yang besar. Pihak Lessor biasanya melease kembali barang tersebut kepada investor yang mau menanggung resiko, sehingga jangka waktu *Leasing* bagi *Lessee* menjadi lebih panjang, sehingga cicilannya menjadi relatif kecil.



MODEL PELAYANAN PERBANKAN

Pengantar Dan Pola Alternatif Pembiayaan

Penerbitan buku ini adalah diambil dari hasil riset yang dilakukan penulis mengenai model pelayanan perbankan yang merupakan suatu model dalam menyediakan fasilitas untuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit suatu perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara umum, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Penulis berharap agar buku ini dapat menjadi amal saleh dan wujud nyata kontribusi penulis dalam ilmu Manajemen dan literasi serta menjadi pengetahuan yang berguna untuk para pembaca maupun praktisi bidang manajemen.



PENERBIT LD MEDIA

Jl. Kol. M. Nuh, Air laga, Pagar Alam Utara,
Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan 31514
Hp : 081226999823

MODEL PELAYANAN PERBANKAN

ISBN 978-623-98426-8-0



9 786239 842680